

**ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP
HAK WARIS ANAK DARIPERKAWINAN
SEDARAH**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Jurusan Syariah
dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam
Negeri (STAIN) Majene

Oleh

MARWAH
NIM: 20156120023

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2024**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “Analisis Masalah Mursalah terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Sedarah”, yang di susun oleh saudari **MARWAH NIM 20156120023**, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal, 15 Juli 2024 M. Bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1446 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 1 Desember 2024 M
29 Jumadil Awal 1446 H

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Supriadi, S.H., M.H	(.....)
Sekretaris	: Nurhayati, S.Sy., M.H.I	(.....)
Pembimbing I	: Prof. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Noercholis Rafid, M.H.I	(.....)
Penguji I	: Dr. Anwar Sadat, M.Ag	(.....)
Penguji II	: Aminuddin Lahami, S.H., M.H	(.....)

Diketahui oleh:
Ketua jurusan,

Abdul Kahman, M.Pd., Ph.D
NIP. 197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi atas nama **MARWAH, NIM: 20156120023**, Mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul "**Analisis Masalah Mursalah terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Sedarah**", memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diujikan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 20 Juni 2024

Pembimbing I



Prof. KH. M. Mawardi Dj. Lc., M.Ag., Ph. D
NIP: 19581231 199503 1 003

Pembimbing II



Noercholis Rafid, A.M.H.I
NIP: 19840824201903 1 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARWAH
NIM : 20156120023
Tempat, Tanggal Lahir : Rappogading, 14 Mei 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam
Judul Skripsi : Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Sedarah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh keasadaran bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya, batal demi hukum.

Majene, 20 Juni 2024

Penyusun,



MARWAH
NIM: 20156120023

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Masalah Mursalah terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Sedarah**” dalam waktu yang tidak terlalu lama. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai *uswatun hasanah* bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada Kakek tercinta yang telah menggantikan peran ayah dalam kehidupan penulis yaitu kakek **Muhammad Jalabali Ismail** dan tentunya untuk ibunda **Namirah L** yang telah membesarkan, mendo'akan serta senantiasa memberikan dukungan, baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D. selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, yang dalam hal ini turut membimbing dan terus mengingatkan penulis dalam penyusunan skripsi di sela-sela kesibukannya.
3. Ibu Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Prof. KH. M. Mawardi Dj, Lc., M.Ag., Ph. D. dan Bapak Noercholis Rafid. A, M.H.I masing-masing sebagai Pembimbing I dan II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis, mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Anwar Sadat. M.Ag dan Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H. masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.

8. Terimakasih pula saya sampaikan kepada rekan-rekan, sahabat dan keluarga serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena telah banyak membantu penulis baik moril maupun materil mulai awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 20 Juni 2024

Penulis,

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xviii
BAB IPENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus	5
D. Kajian Pustaka	6
E. Metode Penelitian.....	9
F. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MASLAHAH MURSALAH	13
A. <i>Maslahah Mursalah</i>	13
B. Dasar Berlakunya <i>Maslahah Mursalah</i>	19
C. <i>Maslahah Mursalah</i> Sebagai Metode Ijtihad	21
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN ANAK HASIL PERKAWINAN SEDARAH	26
A. Hukum Waris	26
B. Anak Hasil Perkawinan Sedarah.....	34
BAB IV ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH	41
A. Analisis Status Nasab Anak dari Perkawinan Sedarah	41
B. Analisis <i>Maslahah Mursalah</i> terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Sedarah	49
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan	62

B. Implikasi Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA.....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB- LATIN DAN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab- Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	G	Ge

ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tengah tunggal monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	a
إ	<i>kasrah</i>	I	i
أ	<i>damamah</i>	U	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آِ	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وَ	<i>fathah</i> dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... أ... آِ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
آِ	<i>Kasrah</i> dan <i>yā'</i>	I	i dan garis di atas
أُو	<i>ḍammah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamutū*

D. *Tā marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā marbūṭah* atau ada dua, yaitu: *tā marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t) sedang *tā marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūṭah* itu transliterasinya dengan (h). Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	:	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
لُ		
الْمَدِينَةِ	:	<i>Al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْفَاضِلَةُ		
الْحِكْمَةِ	:	<i>Al-ḥikmah</i>

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ˆ) dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh :

رَبَّنَا	:	<i>Rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>Najjainā</i>
ا		
الْحَقُّ	:	<i>Al-Ḥaqq</i>
ق		
الْحَجُّ	:	<i>Al-Ḥajj</i>
نُعَمِّ	:	<i>Nu‘‘ima</i>

عَدُوٌّ : 'Aduwwun

Jika huruf ي bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي) maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī

عَرَبِيٌّ : 'Arabī

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia di ikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garismendatar (-), contoh :

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrop (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif, contoh:

تَأْمُرُوا : *Ta'murūna*

ن	
النَّوْعُ	: An-Nau
شَيْءٌ	: Syai'un
أَمْرٌ	: Umirtu

H. Penulisan Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satrangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. contoh :

Fi Zilāl Al- Qurān

Al- Sunnah Qabi Al- Tadwin

I. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frase nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah, Contoh: دِينَ اللهُ: *dīnullāh* بِالله *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-Jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t], Contoh: هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ: *Hum fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh :

Wamā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓi bi Bakkaṭi mubārakan

Syahru Ramaḍān ai-laẓūnzila fih al-Qurān

Nasir al-Din al-Tusi

Abu Naṣir al-Farābi

Al-Gazāli

Al- Munqiz min al- Dalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu

harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu) Naṣr Hāmīd Abū zaīd, ditulis menjadi Abū Zaīd, Naṣr Hāmīd (bukan: Zaīd, Naṣr Hāmīd Abū)

K. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

swt. = *Subḥānahū wa Ta'ālā*

saw. = *ṣhallallāhu, 'alaihi wa sallam*

a.s = *'alaihi al-salām*

H = Hijriyah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

i. = Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)

w. = Wafat tahun

QS.../...:4 = QS al-Baqarah/2:4 atau QS Āli 'imrān/3:4

HR = Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : MARWAH
NIM : 20156120023
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Sedarah

Penelitian ini membahas tentang 1) Bagaimana status nasab anak yang terlahir dari perkawinan sedarah 2) Bagaimana status hak waris anak yang terlahir dari perkawinan sedarah ditinjau dari perspektif *maslahah mursalah*.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Library Research* (Kepustakaan) yang bersifat *deskriptif* dengan menggunakan pendekatan *yuridis*/Perundang-undangan dan pendekatan teologi normatif syar'i (*Maslahah Mursalah*). Data dikumpulkan dengan metode studi pustaka data sekunder dengan cara melakukan penelusuran di internet tentang literatur-literatur atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis *deskriptif* kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan sedarah dianggap tidak sah menurut hukum Islam, namun anak yang terlahir dari perkawinan tersebut tetap memiliki hak untuk dipenuhi kebutuhannya berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks *maslahah mursalah*, perlindungan terhadap hak anak termasuk hak waris merupakan bentuk menjaga keberlangsungan hidup anak sebagai pihak yang tidak bersalah. *Maslahah mursalah* dapat menjadi landasan hukum serta solusi alternatif yang memastikan hak waris anak dari perkawinan sedarah terpenuhi tanpa mengesampingkan atau mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Hal ini juga mendukung perlindungan hak asasi manusia dan keadilan sosial serta mencegah potensi kemudharatan yang dapat terjadi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut di atas, maka peneliti menawarkan beberapa solusi yang harus dilakukan sebagai implikasi dari penelitian, yaitu 1) Menyelidiki asal usul masing-masing dari para pihak, 2) Bagi pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan harus lebih cermat memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun, syarat, maupun larangan perkawinan, 3) Selalu menjaga diri dan keluarga dari hal-hal yang dilarang oleh agama, 4) Pemerintah turut memperhatikan masyarakatnya agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari norma.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris merupakan proses mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada seseorang yang masih hidup.¹ Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 ayat (1), hukum waris merupakan hukum yang didalamnya mengatur tentang pemindahan hak milik atas harta peninggalan pewaris, menentukan yang berhak menjadi ahli waris serta bagiannya masing-masing.² Hukum waris adalah kaidah hukum muamalah yang khusus mengatur mengenai pembagian harta peninggalan yang ditinggalkan oleh pewarisnya.³

Tanpa disadari masalah warisan merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan manusia.⁴ Tidak jarang dalam proses pembagian harta warisan timbul masalah antar anggota keluarga dikarenakan salah satu atau beberapa orang dalam keluarga tersebut tidak faham mengenai aturan waris dalam agama.⁵ Dengan adanya persoalan seperti itu, maka manusia tentunya harus dibekali dengan pengetahuan tentang aturan mengenai warisan untuk memelihara serta mengatur harta warisan yang dimilikinya.⁶

¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua* (Cet. 6; Jakarta: KENCANA, 2021), h. 5.

²Siti Hamidah dkk, *Hukum Waris Islam* (Cet. 1; Malang: UB Press, 2021), h. 3.

³Saifullah Basri, "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam", *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Vol. 1 No. 2, Juni 2020, h. 40.

⁴Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Edisi Revisi* (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 5.

⁵Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet.1; Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 12.

⁶Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam* (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h. 6.

Hukum waris Islam hadir untuk mengatur kemungkinan terjadinya konflik dalam keluarga karena harta warisan.⁷ Ayat al-Qur'an dengan tegas telah mengatur secara jelas dan terperinci tentang warisan yang apabila tidak dibagikan sesuai dengan ketentuannya, maka pasti akan dengan mudah menyebabkan terjadinya konflik atau sengketa diantara ahli waris.⁸ Adapun ayat al-Qur'an yang membahas mengenai masalah warisan yaitu QS an-Nisa/4:7.

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Terjemahan Bahasa Mandar

“Di sesena tommuane diang bareang pole di anu napamottong (mana’) indo ama anna pallulluareangna, anna di sesena to baine diang to’o ha’na pole di mana’ indo amanna anna pallulluareangna mau saicco’ iyade’ mae’di me’apa bareang iya pura dipato’.”⁹

Proses kewarisan dapat terjadi karena adanya ikatan perkawinan yang membentuk sebuah keluarga. Perkawinan ialah perjanjian suci yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal dan bahagia.¹⁰ Dari proses perkawinan inilah selanjutnya akan terbentuk sistem pewarisan yang didasari oleh hubungan nasab atau semenda (pertalian

⁷Maimun Nawawi, *Pengantar Hukum KewarisanIslam*, h. 7.

⁸Eril dan St. Hadija Wahid, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang di Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai”, *Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol. 2 No.1, 2020, h. 24.

⁹Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002), h. 126.

¹⁰Kumedi Ja’far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Cet.1; Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2021), h. 15.

keluarga karena perkawinan). Namun dalam perkawinan tetap harus memperhatikan keabsahan dari perkawinan tersebut. Perkawinan yang dilakukan tentunya harus sesuai dengan aturan agama yakni syarat dan rukun perkawinan,¹¹ hal itu dikarenakan suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut sesuai dengan hukum dan agama atau kepercayaan yang dianut.¹²

Seperti yang bisa dilihat bahwa Islam sudah mengatur sedemikian rupa segala bentuk aktivitas manusia di muka bumi ini, termasuk didalamnya adalah masalah perkawinan. Namun, melihat fakta yang terjadi dikalangan beberapa masyarakat justru berbanding jauh dengan apa yang telah diajarkan oleh agama. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara yang sebenarnya dengan fakta yang terjadi.

Adapun salah satu isu yang menjadi tantangan dalam hukum waris adalah status hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah. Fenomena ini tidak hanya melibatkan persoalan hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial, moral, dan agama yang mendasarinya. Dalam hukum Islam, perkawinan sedarah jelas diharamkan karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.¹³ Semua syariat sepakat mengharamkan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah.¹⁴

Namun, ketika terjadi kasus anak yang lahir dari hubungan tersebut, timbul pertanyaan terkait status hukum anak tersebut khususnya mengenai hak

¹¹Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia* (Cet, 1; Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara, 2016), h. 16.

¹²Putri Maharani, "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (*Incest*) ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Kertha Patrika*, Vol. 40 No.2, Agustus 2018, h. 123.

¹³Sufrizal dan M. Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 No.2, 2021, h. 132.

¹⁴Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2022), h. 140-141.

warisnya. Dalam masyarakat, pandangan mengenai hak waris anak hasil perkawinan sedarah seringkali menjadi kontroversial karena adanya perbedaan perspektif antara hukum Islam, hukum adat dan hukum positif di Indonesia.

Pendekatan *masalah mursalah* dalam hukum Islam menawarkan kerangka konseptual yang berfokus pada kepentingan umum dan kemaslahatan manusia. Konsep ini dapat digunakan untuk menilai apakah anak yang lahir dari perkawinan sedarah tetap memiliki hak untuk mewarisi meskipun pernikahan orang tuanya tidak sah menurut syariat. Dengan mengedepankan kemaslahatan, konsep *masalah mursalah* diharapkan dapat memberikan solusi yang tidak hanya sesuai dengan syariat tetapi juga memenuhi kebutuhan sosial dan keadilan bagi anak yang tidak bersalah atas keadaan kelahirannya. Hal ini menjadi sangat penting karena kasus anak dari perkawinan sedarah kadang terjadi di masyarakat.

Analisis berdasarkan pendekatan *masalah mursalah* dapat membantu menjelaskan bagaimana Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terdampak termasuk anak-anak. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian terkait bagaimana status nasab serta hak waris anak dari perkawinan sedarah dengan memfokuskan kemaslahatan untuk si anak dengan mengangkat judul **“Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Sedarah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana status nasab anak dari perkawinan sedarah yang awalnya tidak diketahui?
2. Bagaimana analisis *masalah mursalah* terhadap hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah yang awalnya tidak diketahui?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Fokus Penelitian	Deskripsi Fokus
<i>Maslahah mursalah</i>	Merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan umum tanpa adanya nash (teks Al-Qur'an dan hadis) yang secara spesifik mengakui atau menolaknya. ¹⁵ Objek kajian <i>masalah mursalah</i> adalah perkara yang tidak ditemukan jawabannya dalam nash. ¹⁶ Disamping itu, hak waris anak dari perkawinan sedarah ialah perkara yang tidak terdapat penjelasannya secara eksplisit baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Penggunaan <i>masalah mursalah</i> tentunya untuk menjadi pisau analisis bagi peneliti untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
Hak waris anak	Hak waris merupakan salah satu hak

¹⁵Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 4 No. 1, 2018, h. 2.

¹⁶Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol.2 No. 1, 2018, h.122.

	<p>seorang anak yang harus diperoleh dari kedua orang tuanya, dimana hak ini telah ia miliki sejak ia lahir ke dunia. Dalam penelitian ini, hak waris anak menjadi fokus permasalahan yang akan dikaji oleh peneliti dengan menggunakan teori <i>masalah mursalah</i>.</p>
Perkawinan sedarah	<p>Perkawinan sedarah merupakan hubungan sedarah yang terjadi antara dua orang memiliki hubungan darah yang sangat dekat. Perkawinan sedarah atau biasa juga disebut dengan istilah <i>incest</i>, adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang dianggap melanggar adat, hukum atau agama. Perkawinan sedarah inilah yang kemudian menjadi penyebab timbulnya permasalahan dalam penelitian ini.</p>

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan beberapa judul penelitian lain yang dijadikan sebagai rujukan karena memiliki tema yang sama dengan

penelitian ini sekaligus untuk melihat terkait persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dimana diantaranya yaitu:

1. Skripsi berjudul **“Perspektif Fiqh Kontemporer terhadap Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah”** tahun 2018 oleh Iin Hidayat, dalam skripsinya menuliskan bahwa hak waris anak yang lahir dari perkawinan sedarah itu sama dengan hak waris anak pada umumnya, hal ini berlandaskan pada pandangan salah satu ulama kontemporer yaitu al-Jaziri yang mengatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan sedarah tetap dinasabkan kepada kedua orang tuanya karena ia dilahirkan dari pernikahan yang sah, dan anak tersebut memiliki setiap hak yang melekat pada anak yang sah dimata hukum.¹⁷

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait hak waris anak dari perkawinan sedarah. Adapun perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada teori yang digunakan dalam penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan teori umum tentang status nasab serta hak waris anak luar kawin. Sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

2. Skripsi dengan judul **“Pendapat Imam Mazhab terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Incest (Kajian terhadap Hukum Islam)”** tahun 2021 oleh Masri Reza, dalam skripsinya tersebut menuliskan bahwa para imam mazhab sepakat mengenai anak yang lahir dari pernikahan yang tidak sah (perkawinan sedarah) hanya mendapatkan warisan dari

¹⁷Iin Hidayat, “Perspektif Fiqh Kontemporer terhadap Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, 2018. (Palembang: UIN Raden Fatah Palembang).

peninggalan ibunya saja.¹⁸Persamaan penelititan ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait hak waris anak dari perkawinan sedarah.

Adapun perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada teori yang digunakan dalam penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan teori umum tentang status nasab serta hak waris anak luar kawin.Selain itu juga berfokus pada pandangan ulama mazhab terkait anak perkawinan sedarah.Sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Jurnal yang berjudul **“Kajian Hukum Islam terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah”** tahun 2022 oleh Muhadi Khalidi, dalam jurnalnya menuliskan bahwa para ulama mazhab sepakat dalam pendapatnya terkait anak hasil perkawinan yang tidak sah (perkawinan sedarah) hanya mendapatkan warisan dari pihak ibunya saja.¹⁹Persamaan penelititan ini dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait hak waris anak dari perkawinan sedarah. Adapun perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu yaitu terletak pada teori yang digunakan dalam penelitian, pada penelitian terdahulu menggunakan teori umum tentang status nasab serta hak waris anak luar kawin. Selain itu juga berfokus pada pandangan ulama mazhab terkait anak perkawinan sedarah. Sedangkan pada penelitian kali ini

¹⁸Masri Reza, “Pendapat Imam Mazhab terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil *Insect* (Kajian terhadap Hukum Islam)”. *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*, 2021. (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh)

¹⁹Muhadi Khalidi,“Kajian Hukum Islam terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah”, *Jurnal Kajian Ilmu Hukum*. Vol. 11 No.1, 2022.

menggunakan teori *masalah mursalah* sebagai pisau analisis dalam menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu penelitian *library research* atau bisa juga disebut penelitian hukum *normatif/doktrinal* yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka dari data sekunder yang merupakan data utama bagi peneliti dengan cara menelusuri literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.²⁰Jenis penelitian ini memiliki sifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, dimana peneliti nantinya akan tetap melandaskan teori sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Terkait pendekatan yang digunakan oleh peneliti ada dua yaitu:

- a. Pendekatan *yuridis*/perundang-undangan merupakan pendekatan dengan cara mengkaji atau menganalisis secara cermat dan mendalam terkait teori-teori atau peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun peraturan perundang-undangan yang nantinya akan dikaji dan dianalisis oleh peneliti diantaranya yaitu UUP No.1 tahun 1974 dan KHI.
- b. Teologi normatif syar'i (*Maslahah mursalah*) merupakan salah satu pendekatan dalam sebuah penelitian dengan menjadikan kemaslahatan sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan status hukum terhadap suatu

²⁰Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13-14.

²¹Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN), 2021), h. 6.

perkara yang tidak ditemukan penjelasannya secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis.²²

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif (*library research*) ini adalah data sekunder yang merupakan data utama bagi peneliti, dimana data sekunder tersebut terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yang akan digunakan oleh peneliti yaitu bahan hukum yang bersumber dari ajaran Islam dan peraturan tertulis yang dibuat oleh Negara dimana semua itu meliputi al-Qur'an, Hadis, Ijma, Peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum yang tidak dikodifikasi, dan yurisprudensi.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan hanya digunakan sebagai pendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum ini meliputi buku, karya tulis ilmiah yang dibuat oleh para sarjana hukum, dan hasil penelitian hukum
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan hukum atau sumber data yang memberikan petunjuk dan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.²³

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan bahan hukum yaitu dengan cara studi pustaka data sekunder sebagai data utama dengan melakukan penelusuran di internet tentang literatur-literatur atau peraturan-peraturan yang berkaitan dengan judul penelitian. Selain itu, peneliti juga mengumpulkan beberapa data dari buku-buku perpustakaan dengan mengutip baik

²²Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*(Cet.1;Yogyakarta: Kota Kembang Yogyakarta 2009), h. 311

²³Amirudin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 118.

secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya semua referensi yang dikutip memiliki kaitan yang relevan dengan judul penelitian.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis ini bertujuan untuk memecahkan masalah yang terdapat dalam penelitian ini. Adapun teknik menganalisis bahan hukum yang dilakukan peneliti adalah mencari bahan yang akan dijadikan sebagai dasar untuk menganalisis. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah metode penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya. Berdasarkan data yang telah didapatkan dari literatur-literatur atau peraturan-peraturan maka kegiatan selanjutnya adalah menarik kesimpulan secara objektif dan sistematis untuk menemukan karakteristik dalam penelitian yang dilakukan.

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana status nasab anak dari perkawinan sedarah yang awalnya tidak diketahui
- b. Untuk mengetahui bagaimana kemudian analisis *masalah mursalah* terkait hak waris anak dari perkawinan sedarah yang awalnya tidak diketahui

2. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian diantaranya yaitu:

- a. Manfaat ilmiah

Diharapkan penelitian ini tentunya dapat menambah wawasan keilmuan khususnya dalam lingkup hukum keluarga serta dapat juga dijadikan sebagai salah

satu referensi bagi calon peneliti lain apabila kedepannya terdapat penelitian dengan tema yang serupa atau digunakan untuk kepentingan ilmiah lainnya.

b. Manfaat praktis

1. Institusi STAIN; diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi seluruh sivitas kademika khususnya mengenai topik pembahasan dalam skripsi ini, serta menambah koleksi referensi pada perpustakaan STAIN Majene.
2. Peneliti; hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menambah wawasan intelektual peneliti mengenai hak kewarisan terkhusus mengenai hak kewarisan anak dari perkawinan sedarah
3. Peneliti lain; hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan sekaligus menjadi referensi bagi yang ingin melakukan penelitian yang sama dalam ruang lingkup yang lebih luas lagi

BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG KONSEP
MASLAHAH MURSALAH

A. *Maslahah Mursalah*

1. Definisi *masalah mursalah*

Maslahah mursalah terdiri atas dua kata yaitu *masalah* yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan *mursalah* yang berarti terlepas atau bebas. Adapun prinsip *masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang digunakan untuk menetapkan suatu hukum Islam. *Maslahah mursalah* juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai *masalah* atau bermanfaat dan menolak atau mencegah *mafsadat* (kerusakan). *Maslahah mursalah* merupakan kemaslahatan yang tidak terdapat dalam syara' atau tidak juga terdapat dalil yang melarang atau membolehkannya. Namun jika hal tersebut dikerjakan maka akan menciptakan kemanfaatan di dalamnya atau sering disebut dengan kemaslahatan.¹

Jadi dapat disimpulkan bahwa *masalah mursalah* itu adalah konsep hukum Islam yang mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam mengambil keputusan hukum. Para ulama juga telah memberikan definisi yang berbeda-beda tentang *masalah mursalah*, namun pada hakikatnya semua definisi itu mengandung makna yang sama yaitu penetapan hukum untuk sesuatu yang tidak disebutkan atau dijelaskan dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Berikut beberapa definisi *masalah* menurut ulama diantaranya yaitu:

- a. Abdul Wahab Khalaf, *masalah* yaitu *masalah* yang ketentuan hukumnya tidak digariskan oleh Tuhan dan tidak ada dalil syara' yang menunjukkan tentang kebolehan dan tidaknya *masalah* tersebut.

¹Agus Mahfudin dan Moufan Dinatul Firdaus, "Analisis Teori *Maslahah Mursalah* terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 1, April 2022, h. 37.

- b. Abu Zahrah, *masalahah* yaitu segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syara' (dalam menentukan hukum) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjuk tentang diakui atau tidaknya.
- c. Yusuf Musa, *masalahah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara' dengan mengakui atau tidaknya akan tetapi mengakuinya akan menarik manfaat dan menolak kemudharatan.²

Berdasarkan beberapa definisi tentang *masalahah* tersebut, dapat disimpulkan bahwa *masalahah* merupakan sesuatu yang dipandang atau dianggap baik oleh akal dikarenakan sesuatu itu mendatangkan kebaikan serta dapat menghindarkan keburukan (kerusakan) bagi manusia. Tentunya hal tersebut sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum Islam.³ Adapun *masalahah mursalah* menurut Prof. K.H Muhammad Djalaluddin, Lc., M.Ag. Ph.D yang ditulis dalam tesisnya menyebutkan bahwa *masalahah mursalah* merupakan cara menetapkan hukum dengan prinsip mengambil manfaat dan menghindari kerusakan yang sasaran intinya adalah maslahat.⁴

2. Bentuk *masalahah*

- a. Mewujudkan manfaat, kebaikan atau kesenangan untuk manusia yang membawa manfaat. Kebaikan dan kesenangan tersebut ada yang langsung dirasakan oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut ibarat orang yang sedang haus meminum minuman segar. Ada juga yang merasakannya kemudian hari, sedangkan pada saat melakukannya tidak dirasakan sebagai suatu kenikmatan dan justru yang dirasakan adalah ketidaknakan, seperti orang yang sedang sakit lalu meminum obat yang pahit.

²Saifuddin Zuhri, *Ushul Fiqih*(Cet. II ; Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Mei 2011), h. 81-84.

³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Cet. 7; Jakarta : Kencana, Juli 2014), h.369.

⁴Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Tesis:Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*, h. 54.

b. Menghindari umat manusia dari kerusakan serta keburukan. Kerusakan dan keburukan tersebut ada yang dirasakan secara langsung setelah melakukan perbuatan yang dilarang dan ada juga perbuatan yang dilakukan dirasakan sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah itu dirasakan kerusakan dan keburukan. Umpamanya berzina dengan seorang pelacur yang berpenyakit.⁵

Maslahah dapat dikategorikan berdasarkan kualitas dan kepentingan kemaslahatan, kandungan kemaslahatan, berubah atau tidaknya kemaslahatan dan keberadaan *maslahah*. Yang menjadi tolak ukur dalam menentukan baik buruknya sesuatu dan menjadi tujuan pokok pembinaan hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, ulama ushul fiqh membaginya kepada tiga *dhawabith* (tingkatan) yaitu antara lain:

1) kebutuhan primer (*dharuriyah*)

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang harus ada untuk keberadaan manusia dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka kehidupan manusia tidak akan sempurna. Dalam ushul fiqh, kebutuhan ini disebut sebagai *dharuri*. Adapun kebutuhan primer yang dimaksud ada lima yakni agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima kebutuhan pokok ini adalah baik dan karenanya harus dikerjakan dan segala perbuatan yang dapat merusak nilai dari kebutuhan primer tersebut adalah buruk dan karenanya harus ditinggalkan atau di jauhi.

Agama merupakan suatu fitrah yang tidak bisa dipungkiri sangat diperlukan oleh umat manusia. Sebab itu Allah mensyariatkan kepada setiap manusia untuk melindungi agama baik itu berkaitan dengan aqidah, ibadah dan muamalah. Dengan kata lain, Allah mewajibkan kepada setiap *mukallaf* untuk

⁵Misbahuddin, *Ushul, Fiqh II* (Cet. 1; Makassar:Alauddin University Press, Desember 2014), h.118.

melindungi agama dengan sungguh-sungguh dan menjadikan Allah sebagai yang paling tertinggi dari yang lain. Oleh karena itu, bagi siapa saja yang memperlakukan atau menjadikan agama sebagai candaan, menyebarkan aliran sesat dan keluar dan keluar dari agama (murtad) maka Allah akan menjatuhkan hukuman kepadanya.

Jiwa juga merupakan hak yang paling penting bagi manusia. Allah Swt. mensyariatkan berbagai hukum mengenai hal itu seperti melarang membunuh untuk memelihara jiwa. Akal merupakan bagian yang menentukan bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, Allah Swt. menjadikan pemeliharaan akal sebagai suatu yang pokok. Untuk itu Allah Swt. melarang meminum minuman yang memabukkan karena merusak akal pikiran yang dapat memunculkan perilaku negatif dalam kehidupan manusia.

Memelihara keturunan juga merupakan hal yang pokok bagi manusia dalam usaha menjaga dan melanjutkan kehidupan manusia di muka bumi ini. Untuk hal tersebut Allah Swt. mensyariatkan pernikahan dengan segala hak dan kewajibannya sehingga Allah Swt. melarang berzina semata-mata untuk menjaga keturunan. Hal yang sama juga berlaku kepada harta. Manusia tidak dapat hidup di muka bumi tanpa memiliki harta benda. Oleh sebab itu, harta juga merupakan sesuatu yang pokok bagi manusia sehingga Allah Swt. mensyariatkan berbagai ketentuan yang mengikat agar tidak adanya seseorang yang mengambil hak orang lain seperti larangan mencuri untuk menjaga kebersihan harta dan menghalalkan transaksi yang baik untuk mendapatkan harta yang bersih.

2) Kebutuhan sekunder (*hajiyyat*)

Kebutuhan sekunder menjadi salah satu kebutuhan bagi kehidupan manusia namun tidak mencapai tingkat dari kebutuhan primer. Seandainya kebutuhan ini tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia maka tidak akan terjadi

kerusakan, namun kebutuhan ini diperlukan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan. Tujuan *hajiyat* dari segi penetapan hukumnya dikelompokkan menjadi tiga yaitu:

- a) Sesuatu yang disuruh syara', melakukan sesuatu untuk dapat menjalankan kewajiban syara' adalah sesuatu yang baik. Contohnya mendirikan sekolah mendirikan sekolah yang akan dipergunakan menuntut ilmu untuk meningkatkan kualitas akal
- b) Sesuatu yang dilarang syara', dilakukan untuk menghindarkan diri dari pelanggaran pada salah satu unsur dharuri. Contohnya menghindari segala perbuatan yang dapat menjuruskan kepada perbuatan zina, perbuatan zina termasuk dalam larangan *dharuri*
- c) Segala bentuk kemudahan yang termasuk dalam hukum *rukshah* (kemudahan) yang memberi kelapangan dalam kehidupan manusia. *Rukshah* ini berlaku dalam hukum ibadat seperti shalat bagi orang sedang dalam perjalanan jauh, dalam muamalah seperti jual beli salam, dan juga dalam jinayah seperti dibatalkannya pelaksanaan *qishah* bagi pembunuh apabila dari pihak korban memaafkan perbuatan tersebut.

3) kebutuhan tersier (*takhsiniyat*)

Kebutuhan ini adalah kebutuhan yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan manusia. Tanpa terpenuhinya kebutuhan ini, kehidupan manusia tidak akan rusak dan juga tidak akan mendapatkan kesulitan. Namun keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak serta kebaikan tata tertib pergaulan. Tujuan kebutuhan ini menurut asalnya tidak menimbulkan hukum wajib pada perbuatan yang disuruh dan tidak menimbulkan hukum haram pada perbuatan yang dilarang. Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tersier adalah sunah dan segala

perbuatan yang mengabaikan kebutuhan ini adalah makruh. contohnya dalam ibadah memakai parfum dan berpakaian rapi pada saat ke masjid.⁶

Dari pembagian *masalah* dilihat dari segi kepentingan dan kualitas *masalah* perlu dibedakan sehingga seseorang dapat memprioritaskan dalam mengambil suatu kemaslahatan. Karena tidak dapat dipungkiri akan terjadi benturan ketiga hal ini. Oleh karena itu, menurut Muhammad al-Said Ali abd. Rabuh hal ini harus menjadi perhatian yang sungguh-sungguh. Jika terjadi benturan dua kemaslahatan seperti antara *al-maslahah al-daruriyyah* dengan *al-maslahah al-hajiyyah*, maka *al-maslahah al-daruriyyah* yang harus didahulukan. Sebab *al-maslahah al-daruriyyah* menyangkut sektor penting, yang paling asasi dalam kehidupan yang tidak bisa ditawar-tawar. Jika ia terganggu dan tidak dilindungi, maka akan mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia. Berbeda dengan *al-maslahah al-hajiyyah*, ia memang penting dan dibutuhkan tetapi tidak sampai merusak kehidupan.

Demikian halnya antara *al-maslahah al-hajiyyah* dengan *al-maslahah al-tahsiniyyah*, maka yang didahulukan adalah *al-maslahah al-hajiyyah*. Sebab *al-maslahah al-hajiyyah* menempati posisi yang lebih tinggi dari pada *al-maslahah al-tahsiniyyah*. *al-maslahah al-tahsiniyyah* sifatnya untuk kesempurnaan dan pelengkap saja serta tidak sampai merusak kehidupan jika ia tidak dapat diwujudkan. Menurut Muhammad al-Said Ali Abd Rabuh dasar pertimbangan seperti ini tidak terdapat perbedaan dikalangan ulama ushul fikih.

3. Syarat-Syarat berlakunya *Maslahah Mursalah*

Dalam buku yang berjudul ushul fiqh karya Dr. H. Saifudin Zuhri, M.A yang dikutip oleh peneliti menuliskan bahwa Zakaria Al-Farizi dalam kitabnya

⁶Busyro, *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Cet.1; Jakarta Timur: Prenadamedia Group, Maret 2019), h. 112-117.

Masadirul Ahkamil Islamiyah, memberikan syarat-syarat berlakunya *masalah mursalah* yaitu antara lain:

- a. Hendaknya kemaslahatan itu bersifat hakiki dan tidak bersifat imajinatif dalam arti seseorang yang memusatkan perhatian terhadap sesuatu dan yakin bahwa menetapkan suatu hukum berdasarkan kemaslahatan akan mendatangkan manfaat dan menolak mudarat bagi manusia.
- b. Kemaslahatan itu hendaknya bersifat universal dan tidak parsial
- c. Hendaknya kemaslahatan ini bukan kemaslahatan yang *mulgha* atau yang jelas ditolak oleh nash.⁷

B. Dasar Berlakunya Masalah Mursalah

Ulama berbeda pendapat mengenai berlakunya *masalah mursalah*. Sebagian ulama memandang *masalah mursalah* sebagai *hujjah syar'iyah* dan termasuk salah satu dari dalil-dalil yang digunakan dalam pembinaan suatu hukum. Dalam buku yang berjudul *Ushul Fiqih* karya Dr. H. Saifudin Zuhri, M.A menerangkan bahwa Abdul Wahab Khalaf menuliskan dalam sebuah kitabnya bahwa Imam Malik dan Ahmad serta pengikut-pengikutnya telah menjadikan *istislah (masalah)* sebagai metode *syar'iy* dalam menetapkan suatu hukum terkait dengan peristiwa-peristiwa yang tidak dibahas dalam nash maupun *ijma*.

Sedangkan Imam Syafi'i dan pengikut-pengikutnya dalam hal ini menolak *istislah (masalah)*. Hal itu sebab mereka berprinsip bahwa seseorang yang berpegang dengan *istislah (masalah)* identik dengan orang yang berpegang dengan *istihsan*. Adapun ulama Hanafiyah dalam sebagian kitab memang dinyatakan sebagai ulama yang tidak mau berpegang dengan *istihsan* dan tidak

⁷Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh* (Cet.2; Jakarta: Kencana., April 2014) h. 89-90

menganggapnya sebagai dalil *syar'iy*. Di samping itu, al-Qarafi sebagaimana disinyalir oleh Abu Zahra justru mempunyai pendapat tersendiri. Beliau menyatakan bahwa *maslahah* secara faktual dijadikan *hujjah* oleh semua Imam mazhab pada sebagian masalah *furu'iyah* (perbedaan pendapat), itu karena ulama-ulama mazhab menggunakan *qiyas* dan menentukan *illat* berdasarkan munasabah (keseuaian) padahal perbuatan tersebut secara jelas tidak ada dalil yang mengakuinya.

Syekh Muhammad Abduh yang terkenal sebagai seorang mujtahid juga berpegang pada *maslahah*, hal itu terbukti dengan corak fatwa dan penafsiran beliau terhadap ayat-ayat al-Qur'an. Beliau pernah memberi saran kepada Pemerintah atau Penguasa, ahli-ahli fiqih serta para hakim untuk tidak melepaskan pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan ketika memberikan fatwa dan menetapkan suatu hukum. Dari beberapa ulama yang berhujjah dengan *maslahah*, namun Imam Malik yang terkenal lebih banyak mempergunakannya.⁸

Secara rinci teori *maslahah mursalah* paling banyak dipergunakan Imam Malik sebagai landasan berfikir dalam menetapkan hukum. Pemikiran Imam Malik ini banyak dikutip oleh asy-Syatibi, salah satu Imam terkemuka dalam mazhab Maliki yang membahas secara rinci tentang *maslahah* dalam dua karya terkenalnya yaitu *al-muwafaqat* dan *al-I'tisam*. Menurut asy-Syatibi, sebagaimana dikutip oleh Nawir Yuslem, dalam persoalan yang bersifat adat, pada umumnya makna kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dapat dijangkau oleh akal. Imam Malik sering mempergunakan *istislah* dalam metode penetapan hukum dengan senantiasa memelihara *maqasid syari'ah* dan tidak mengambil kesimpulan yang bertentangan dengan dasar-dasar syari'ah.

⁸Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih*, h.85-88.

Walaupun Imam Malik dianggap sebagai ulama yang banyak menggunakan *masalah mursalah*, namun pengikutnya yang lebih akhirmengingkari hal tersebut. Karenanya setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fiqh yang menisbatkan *masalah mursalah* kepada Imam Malik, sehingga ada pendapat yang menyatakan bahwa teori *masalah mursalah* ditemukan dan dipopulerkan oleh ulama-ulama usul fiqh dari kalangan asy-Syafi'iyah yaitu Imam al-Haramain al-Juwaini, guru Imam al-Ghazali. Menurut beberapa hasil penelitian, ahli usul fiqh yang paling banyak membahas dan mengkaji *masalah mursalah* adalah Imam al-Ghazali yang dikenal dengan sebutan hujjatul Islam.

Kekuatan *masalah* dapat dilihat dari segi tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Juga dapat dilihat dari segi tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia kepada lima hal tersebut.⁹ Terdapat beberapa hal yang dapat mendukung keujjahan *masalah mursalah* sebagai salah satu metode istinbath hukum, yaitu antara lain:

1. Ayat atau hadis menunjukkan bahwa setiap hukum itu mengandung kemaslahatan untuk manusia
2. Slalu timbulnya kemaslahatan yang baru dan tidak ada habisnya.¹⁰

C. Masalah Mursalah Sebagai Metode Ijtihad

Jumhur ulama ushul fiqh sepakat menyatakan bahwa *masalah mursalah* secara prinsipnya dapat dijadikan sebagai salah satu alasan menetapkan hukum sekalipun dalam penerapan dan penempatan syaratnya mereka berbeda

⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh.*, h. 371.

¹⁰Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Terjemahan* (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), h. 118.

pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, untuk menjadikan *masalah mursalah* sebagai dalil disyaratkan *masalah* tersebut berpengaruh terhadap hukum. Artinya ada ayat, hadis atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang ditunjuk sebagai kemaslahatan itu merupakan suatu *illat* (motivasi hukum) dalam penetapan suatu hukum, atau jenis hukum yang menjadi sifat motivasi hukum tersebut dipergunakan oleh nash sebagai motivasi suatu hukum.

Misalnya sifat yang berpengaruh terhadap hukum tersebut adalah Rasulullah pernah ditanya tentang status sisa makanan kucing, apakah termasuk najis atau tidak. Keberadaan kucing yang selalu berada di rumah merupakan sifat yang menjadikan mereka bersih atau suci. Sifat yang menjadi motivasi hukum dalam hadis ini jelas yaitu *thawwaf* hewan yang senantiasa berada di rumah, tidur di rumah dan sulit memisahkannya. Berdasarkan sifat ini maka hukum sisa makanan kucing tidak najis. *Thawwaf* merupakan motivasi dan *thaharah* (suci) untuk menghindari kesulitan dari orang-orang yang memelihara kucing di rumahnya.

Dalam konteks ekonomi, contoh jenis sifat yang dijadikan motivasi dalam suatu hukum adalah Rasulullah saw melarang pedagang menghambat petani di perbatasan kota dengan maksud untuk membeli hasil pertanian mereka sebelum petani memasuki pasar. Larangan ini dimaksudkan untuk menghindarkan kemudharatan bagi petani dengan terjadinya penipuan harga oleh para pedagang yang membeli hasil pertanian tersebut di batas kota. Sifat yang membuat larangan ini adalah adanya kemudharatan yang mempengaruhi hukum jual beli seperti yang dilakukan oleh pedagang tersebut. Jenis kemudharatan ini juga ada dalam masalah lain, seperti masalah dinding rumah yang hampir rubuh ke jalan, karena kondisi itu bisa memberi mudarat bagi orang lain. Menurut ulama Hanafiyah kemudharatan petani dalam jual beli di atas sama dengan kemudharatan dinding yang hampir

rubuh. Karenanya motivasi hukum terhadap dinding dapat dianalogikan dengan motivasi hukum dalam jual beli di atas.

Dengan demikian, menurut Hanafiyah, menghilangkan kemudharatan termasuk dalam konsep *masalah mursalah* dan dapat dijadikan sebagai salah satu metode penetapan hukum dengan syarat sifat kemaslahatan itu terdapat dalam nash atau ijma' dan jenis kemaslahatan itu sama dengan jenis sifat yang didukung oleh nash atau ijma'. Adapun ulama Malikiyah menerima *masalahah mursalah* sebagai dalil menetapkan hukum. Menurut mereka *masalahah mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nash bukan dari nash yang rinci seperti *qiyas*. Misalnya Rasulullah saw bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau sebagai penguasa ketika itu tidak berhak campur tangan dalam masalah harga karena perbuatan campur tangan itu merupakan suatu yang zalim.

Perbedaan pendapat dalam penggunaan *masalahah mursalah* disebabkan oleh perbedaan ulama dan penulis ushul fiqh dalam menukilkan pendapat Imam mazhab. Ada yang menukilkan Imam Malik sebagai orang yang mempopulerkan *masalahah mursalah* yang diikuti oleh para pengikutnya, sehingga menjadi pendapat umum bahwa *masalahah mursalah* itu adalah dalilnya mazhab Maliki. Ibnu al-Hajib sebagai ulama senior mazhab Maliki meluruskan bahwa menghubungkan pendapat ini dengan pendapat Imam Malik adalah tidak benar, bahwa ia menukilkan bahwa kebanyakan ulama Maliki itu menolak *masalahah mursalah* karena tidak mempunyai dasar yang kuat.

Adapun pandangan ulama Hanafi terhadap *masalahah mursalah* menukilkan yang berbeda. Menurut al-Amidi, banyak ulama yang beranggapan bahwa ulama Hanafi tidak mengamalkannya. Menurut Ibnu Qudamah, sebagian ulama Hanafi menggunakan *masalahah mursalah*. Tampaknya ulama yang

beranggapan bahwa sebagian ulama Hanafiyah mengamalkan *masalah mursalah* itu lebih tepat karena kedekatan metode ini dengan metode *istihsan* yang populer dikalangan Hanafiyah.

Sedangkan ulama Syafi'iyah tampaknya tidak menggunakan *masalah mursalah* dalam berijtihad. Hal itu didukung oleh al-Amidi dan Ibnu al-Hajib. Selain itu, didalam buku yang berjudul *ushul fiqh* karya Amir Syarifuddin juga menuliskan bahwa Imam Syafi'i sendiri dalam kitabnya yang berjudul *al-risalah* tidak menyinggung masalah *masalah mursalah*. Namun, ada juga ulama Syafi'iyah yang menggunakan *masalah mursalah* dalam berijtihad. Bahkan Imam al-Ghazali yang merupakan pengikut Syafi'i menukilkan satu versi pendapat yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i menggunakan *masalah mursalah*.

Adapun argumentasi kalangan ulama yang menggunakan *masalah mursalah*, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Adanya takrir (pengakuan) nabi atas penjelasan Mu'as Ibn Jabal yang akan menggunakan ijtihad *bi al-ra'yi* bila tidak menemukan ayat al-Qur'an dan Sunah nabi untuk menyelesaikan sebuah kasus hukum. Penggunaan ijtihad ini mengacu pada penggunaan daya nalar atau sesuatu yang dianggap *masalah*. Nabi sendiri pada waktu itu tidak membebaninya untuk mencari dukungan nash.
2. Adanya amaliah dan praktik yang begitu meluas dikalangan sahabat nabi tentang penggunaan *masalah mursalah* sebagai suatu keadaan yang sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan
3. Suatu *masalah* bila telah nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan maksud pembuat hukum syari', maka menggunakan *masalah* tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar'i, meskipun tidak ada dalil yang mendukungnya. Begitupun sebaliknya, jika tidak digunakan untuk

menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar'i (pembuat hukum)

4. Bila dalam keadaan tertentu untuk menetapkan hukum tidak boleh menggunakan metode *masalah murshalah*, maka akan menempatkan umat dalam kesulitan. Padahal Allah sendiri menghendaki kemudahan untuk hamba-Nya dan menjauhkan kesulitan. Hal ini berdasarkan pada firman Allah dalam QS/2:185 yang berisi pernyataan bahwa Allah menghendaki bagimu kemudahan dan tidak menghendaki bagimu kesukaran.¹¹

¹¹Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh*, h. 380-384.

BAB III
TINJAUAN UMUM TENTANG KEWARISAN DAN ANAK HASIL
PERKAWINAN SEDARAH

A. *Hukum Waris*

1. Definisi hukum waris

Hukum waris adalah bagian dari hukum keluarga yang kaitannya begitu erat dengan ruang lingkup kehidupan manusia, dimana setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹ Dalam literatur hukum di Indonesia terdapat pula beberapa istilah yang digunakan untuk penyebutan hukum waris yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab yaitu waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan.²

Kata kewarisan berasal dari bahasa Arab, yaitu *mirast*. Bentuk jamaknya adalah *mawarist* yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya. Adapun secara terminologis, telah terdapat beberapa perumusan mengenai waris dimana salah satu diantaranya yaitu Ali al-Shabuni. Dalam buku yang berjudul hukum perkawinan dan keluarga, al-Shabuni mengartikan waris sebagai perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warisnya.³

2. Syarat dan rukun waris

Syarat-syarat kewarisan adalah meninggalnya si pewaris, ahli waris masih hidup disaat pewaris meninggal dunia dan tidak adanya penghalang-penghalang untuk saling mewarisi. Adapun rukun hak waris yaitu:

¹Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*(Cet. 1; Jakarta Timur: Sinar Grafika, Agustus 2015), h. 7.

²Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*(Cet. 6; Jakarta: Kencana, April2021), h. 6.

³Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki, *Hukum Perkawinan dan Keluarga*(Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022), h. 125.

- a. Pewaris (*al-Muwarrist*), yaitu orang yang meninggal dunia kemudian mewarisi harta peninggalannya kepada ahli warisnya.
- b. Ahli waris (*al-waris*), yaitu orang yang berhak menerima harta warisan dari si pewaris karena memiliki hubungan kekerabatan baik berdasarkan hubungan darah maupun hubungan perkawinan.
- c. Warisan (*al-maurus*), yaitu harta peninggalan si pewaris yang akan diterima oleh ahli warisnya setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan hutang dan pelaksanaan wasiat apabila pewaris meninggalkan wasiat.⁴

3. Dasar hukum waris Islam

a. Ayat al-Qur'an

1) QS an-Nisa/ 4:7.

لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Terjemahnya:

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Terjemahan Bahasa Mandar

“Di sesena tommuane diang bareang pole di anu napamottong (mana) indo ama anna pallulluareangna, anna di sesena to baine diang to'o ha'na pole di mana' indo amanna anna pallulluareangna mau saicco' iyade' mae'di me'apa bareang iya pura dipato'.”

2) QS an-Nisa/ 4:11.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۗ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۗ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۗ ...

Terjemahnya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan

⁴Gisca Nur Assyafira, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 8 No. 1, Mei 2020, h. 74-75.

bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan)....

Terjemahan Bahasa Mandar

“*Nasareakangi puang Allah Taala di sesemu mie’ masalah (pambareang mana’na) ana’ana’ mu, iyamo: mesa bareangna ana’tommuane sitteng bareang da’duana ana’ tobaine anna mua’ ana’ di’o diangi tobaine nasang la’bi da’dua, jari di sesena da’dua bare talluna di barang napamottong, anna mua’ ana’ tobaine mesa tappa’ di, jari mallolongani sambareang tappa’.*”

3) QS an-Nisa/ 4:33.

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدِ وَالْأَقْرَبُونَ^٥ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ
فَاتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ^٥ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝

Terjemahnya:

Dan untuk masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya. Dan orang-orang yang telah kamu bersumpah setia dengan mereka, maka berikanlah kepada mereka bagiannya. Sungguh, Allah maha menyaksikan segala sesuatu.

Terjemahan Bahasa Mandar

“*Anna di tungga tungga’ (tommuane anna to baine) Iyami’ mappoto’ barris (to maka di mana’) anu iya napamottong indo amanna anna sangana’ (kadeppu’na). Anna to purao mie’ sitalli’, jari bei ise’iya bareangna. sitongana puang Allah Taala Masarro paita di inggannana seu-seuwa*”.⁵

b. Sunnah nabi

Adapun hadis Nabi Muhammad saw yang secara langsung mengatur tentang kewarisan diantaranya adalah:

- 1) Hadis nabi dari Abdullah Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari: “Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat”
- 2) Hadis nabi dari Jabir bin Abdullah dan Miswar bin Makhramah berkata keduanya, Rasulullah bersabda: “Seorang bayi tidak berhak menerima warisan kecuali ia lahir dalam keadaan bergerak dengan jeritan. gerakannya diketahui dari tangis, teriakan dan bersin.”

⁵Idham Khalid Bodi, dkk, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002), h. 126-134.

c. Ijtihad para ulama

Meskipun al-Qur'an dan hadis sudah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian harta warisan, namun dalam beberapa hal tentunya masih diperlukan yang namanya ijtihad yang diperuntukkan terhadap sesuatu yang tidak di jelaskan didalam al-Qur'an maupun hadis nabi.⁶Ijtihad yaitu pola pikir seorang faqih dalam menghasilkan sebuah dugaan kuat mengenai hukum Allah berdasarkan pemahamannya tentang firman Allah SWT dalam al-Qur'an dan juga hadis Nabi.⁷

4. Asas asas hukum kewarisan Islam

Hukum kewarisan Islam digali secara keseluruhan dari ayat yang terdapat dalam al-Qur'an serta penjelasan tambahan yang yang diberikan oleh Nabi Muhammad melalui Sunnahnya. Terdapat lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta warisan yaitu sebagai berikut:

- a. Asas *ijbari*, merupakan proses peralihan harta orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup yang berlaku dengan sendirinya tanpa usaha dari sipewaris atau adanya kehendak dari ahli waris. Asas ini mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun ahli waris.
- b. Asas *bilateral*, asas ini mengandung arti bahwa harta warisan beralih melalui dua arah yakni ahli waris menerima warisan dari pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan juga dari pihak kerabat garis keturunan perempuan.

⁶Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Cet. 1; Jakarta Timur: Sinar Grafika, Agustus 2017), h. 13-23.

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, h. 12-19

- c. Asas *individual*, asas ini mengandung arti bahwa harta warisan dapat dibagi-bagi untuk dimiliki secara perseorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain.
- d. Asas keadilan berimbang, mengandung arti adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan kebutuhan serta kegunaannya
- e. Asas semata akibat kematian, artinya harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama orang yang memiliki harta masih hidup.

5. Sebab-sebab terjadinya kewarisan

Dalam kajian hukum Islam sesuatu hukum, termasuk hukum taklifi terjadi dengan segala akibatnya. Dalam literatur hukum Islam atau fikih, dinyatakan ada empat hubungan yang menyebabkan seseorang menerima warisan dari orang yang telah meninggal yaitu hubungan kerabat, hubungan perkawinan, hubungan wala' dan hubungan sesama Islam. Terkait hubungan wala' dan hubungan sesama Islam itu hanya sebatas tataran wacana saja. Hal itu karena, kedua hubungan semacam itu sangat jarang terjadi meskipun hubungan tersebut terdapat dalam teori.⁸ Adapun penjelasan mengenai hubungan penyebab terjadinya kewarisan yaitu sebagai berikut:

a. Hubungan kerabat

Diantara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup adalah adanya hubungan kerabat diantara keduanya. Hubungan kerabat ialah hubungan nasab yang mempunyai hubungan keturunan dengan pewaris, baik dari garis keturunan jihat bapak atau dari jihat istri.

⁸Amir syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, h. 178.

b. Hubungan perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah ikatan yang memiliki arti hak milik. Hak milik dalam ini adalah hak milik intifa atau hak yang terdapat hubungan suami istri. Adapun menurut Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

c. Wala'

Menurut syariat adalah kekerabatan menurut hukum akibat dari pembebasan budak. Hak wala termasuk sebab seseorang bisa saling mewarisi, hal itu karena dengan membebaskan budak maka dianggap sudah memiliki hubungan kerabat yang berdasarkan nasab. sebagaimana dalam sabda Rasulullah Saw: "wala itu adalah suatu kerabat sebagai kerabat nasab yang tidak boleh dijual dan dihibahkan" (HR al-Hakim)⁹

d. Hubungan Islam

Yang dimaksud disini ialah hubungan yang terjadi apabila seseorang yang telah meninggal dunia tersebut tidak memiliki ahli waris, maka harta yang ditinggalkan tersebut diserahkan kepada perbendaharaan umum yang disebut dengan baitul maal yang akan digunakan oleh umat Islam.¹⁰

6. Penghalang kewarisan

Penghalang kewarisan merupakan hilangnya hak saling mewarisi, dimana terdapat suatu tindakan yang dapat menyebabkan gugurnya hak seseorang untuk

⁹Johan Sullivan, "Kajian Hukum sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam", *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*. Vol. VII No. 3, Maret 2019, h. 89-90.

¹⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, h.79.

mendapatkan warisan.¹¹ Adapun hal yang menyebabkan hilangnya atau gugurnya hak ahli waris untuk mewarisi yaitu sebagai berikut:

a. Berbeda agama/kafir/murtad

Menurut hukum syara', seorang muslim tidak boleh saling mewarisi dengan non muslim atau orang yang murtad. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yaitu: "Seorang muslim tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak dapat mewarisi seorang muslim" (HR Bukhari). Para fuqaha pun telah sepakat mengenai hal tersebut. Adapun dalam KHI pasal 172 no 1/1991 disebutkan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau adanya pengakuan atau kesaksian. Sedangkan bagi seorang bayi yang baru lahir tentunya dianggap memiliki agama menurut agama ayah dan lingkungannya

b. Pembunuhan

Secara umum pembunuhan adalah sebuah tindakan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Juhur ulama dalam hal ini telah sepakat bahwa orang yang melakukan pembunuhan dapat menyebabkan orang tersebut kehilangan atau gugurnya hak untuk mewarisi. Adapun pembunuhan yang dimaksud dalam hal ini yaitu pembunuhan yang disengaja; pembunuhan tersalah; telah diputuskan sebagai pembunuh; terdapat seseorang yang melihat peristiwa pembunuhan tersebut yang menyebabkan pelaku harus dijatuhi hukuman mati; serta adanya orang yang dapat memperkuat keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh saksi-saksi.

Hal ini berlandaskan kepada hadis nabi yang berbunyi: "Barang siapa yang membunuh seorang korban, maka ia tidak dapat mempusakainya walaupun si korban tidak mempunyai pewaris lain. Dan jika si korban itu adalah bapak atau anaknya, maka bagi si pembunuh tidak berhak mendapatkan harta

¹¹Dewi Noviarni, "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No.1, Juni 2021, h. 65.

peninggalan”(HR Ahmad). Dalam riwayat lain Rasulullah juga bersabda: “ Tidak berhak bagi si pembunuh sesuatu dari harta warisan”. (HR an-Nasai). Adapun dalam KHI pasal 173 no 1/1991 dikatakan bahwa seseorang terhalang untuk menerima atau mendapat atau kehilangan haknya untuk mendapatkan warisan dikarenakan telah jatuh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap atas perbuatannya.

Perbuatan yang dimaksud diatas antara lain:

- 1) Terbukti telah membunuh atau mencoba melakukan pembunuhan atau melakukan penganiayaan berat kepada sipewaris
- 2) Terbukti telah memfitnah sipewaris telah dipenjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat.

Sabda Rasulullah: “Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah bersabda: orang yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu pun dari harta warisan orang yang dibunuhnya”. Ketentuan tersebut memiliki kemaslahatan yang mana seseorang tidak mengambil jalan pintas untuk memperoleh harta warisan dengan cara membunuh si pewaris.

c. Perbudakan

Seperti yang diketahui bahwa bahwa ajaran Islam telah menghapuskan sistem Perbudakan. Di zaman sekarang sudah tidak lagi ditemui yang namanya perbudakan. Namun dalam pembahasan mengenai hukum waris tentunya akan ditemui persoalan tentang perbudakan. Ulama ahli fara’id telah sepakat bahwa seorang budak terhalang untuk mendapatkan warisan dikarenakan :

- 1) Tidak cakap dalam mengurus harta milik
- 2) Status kekerabatan terhadap keluarganya telah putus.

Umar bin Khattab RA berkata: saya mendengar Rasulullah bersabda : “ Dan barangsiapa membeli budak sedangkan budak itu memiliki harta, maka

hartanya milik sipenjual, kecuali bila pembeli membuat syarat”. (HR Bukhari 2/838 dan Muslim 3/1173). Selanjutnya beliau berkata: “jika dia tidak berhak memiliki, maka tidak berhak mewarisi, sebab bila dia mewarisi maka akan beralih kepemilikannya kepada pemiliknya”.¹²

B. Anak Hasil Perkawinan Sedarah

1. Perkawinan sedarah

Seperti yang diketahui bahwa sejarah asal muasal dilakukannya perkawinan sedarah itu bermula dari manusia pertama yang diciptakan oleh Allah yaitu nabi Adam as. Perlu diketahui bahwa nabi Adam itu memiliki hukum atau syariat dimana seorang anak perempuan nabi Adam dilarang kawin dengan saudara kembar laki-lakinya begitu pula sebaliknya seorang anak laki-laki nabi Adam dilarang kawin dengan saudara kembar perempuannya. Oleh sebab itu, nabi Adam mengawinkan anak laki-lakinya dari kelahiran yang pertama dengan anak perempuannya dari kelahiran yang kedua begitupun sebaliknya.

Hal tersebut dikarenakan Hawa selalu melahirkan anak kembar disetiap kelahirannya. Namun pada zaman nabi Adam, perkawinan sedarah belum dilarang. Justru Allah yang memerintahkan nabi Adam untuk menikahkan anak-anaknya yang satu dengan yang lain dengan tujuan memperbanyak keturunan untuk mempertahankan dan melestarikan generasi manusia, makin bertambahnya jumlah manusia pilihan antara laki-laki dan perempuan pun semakin banyak.

Perkawinan sedarah merupakan suatu perkawinan yang tidak sah karena dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan darah. Perkawinan semacam ini juga dikenal dengan istilah *incest* yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga yang dianggap melanggar adat, hukum dan agama. Selain itu, perkawinan sedarah dipandang sebagai perkawinan yang

¹²Johan Sullivan. “Kajian Hukum sebab-Sebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam”, h. 91-92.

cacat di dalam tatanan sosial masyarakat. Hal itu karena, perkawinan tersebut memiliki berbagai dampak negatif bagi keturunan dan juga dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Adanya hubungan kekeluargaan secara biologis menyebabkan tidak mungkin dilakukan perkawinan di antara mereka.¹³

Di dalam hukum perkawinan Islam terdapat asas yang disebut sebagai asas selektivitas yang berarti seseorang yang hendak kawin harus lebih dulu menyeleksi dengan siapa ia boleh kawin dan dengan siapa ia terlarang untuk kawin.¹⁴ Al-Qur'an dengan tegas menjelaskan mengenai sosok perempuan yang bisa atau dilarang untuk dinikahi. Salah satu perempuan yang tidak boleh atau haram untuk dinikahi dalam Islam adalah mereka yang memiliki hubungan darah (keluarga dekat) sebagaimana penjelasan dalam surah an-Nisa /4:23:¹⁵

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّيِّ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّائِبُكُمُ اللَّيِّ فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّيِّ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ^ط وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَأَفَّ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا .

Terjemahnya:

Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, Saudara-saudara bapakmu yang perempuan; Saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu

¹³Wiene Surya Putra Dkk, "Pernikahan Sedarah (*Incest*) dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional", *Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis*, Vol. 1 No 2, Desember 2022, h. 165.

¹⁴Agus Hermanto, *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*, h.11.

¹⁵Sufrizal dan M. Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Vol. 5 No.2, 2021, h. 132.

belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Terjemahan Bahasa Mandar

*“Diharangangi di sesemu mie’ (massialang) indo-indomu mie’, anna ana-ana’ tobainemu mie’, anna lulluare’ tobainemu mie’, anna lulluare’ to baine amammu mie’, anna lulluare’ to baine indomu mie’, anna ana’ to baine lulluare’ tommuanemu mie’, anna ana’ to baine pol di lulluare’ mu iya to baine, anna indo-indo posusuangmu mie’, anna lulluare’ posusuangmu mie’, anna indona baine mu (pasanangmu) mie’, ana-ana’ na to baine mu iya lalang pearang mu mie’, pole di baine iya pura musolang, anna mua andiangpai musolang bainemu dio (anna mupissarangi), andiango’o mie’ madosa mua mulikkai, (anna diharangano’o) baine na ana’ lessorangmu (mittu). Anna mappepesarue da’dua to melulluare’, selaengna me’apa iya pura diolo mai, sitonganna puang Allah taala diangi masarro pa’dappang na makkesayang”.*¹⁶

Adapun larangan perkawinan sedarah juga telah dicantumkan dalam Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang; 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas, 2) Bergaris keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara orang dengan saudara neneknya.¹⁷

Dalam KHI Bab VI pasal 39 juga menyebutkan larangan perkawinan yaitu, dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita disebabkan karna pertalian nasab; a) Dengan orang yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya, b) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; c) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.¹⁸

2. Status hukum anak hasil perkawinan sedarah

¹⁶Idham Khalid Bodi, dkk., *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002), h. 131

¹⁷Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam* (Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2022), h. 65.

¹⁸Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam*, h.13-14.

Status hukum seorang anak itu tergantung pada keabsahan perkawinan kedua orang tuanya. Perkawinan sendiri merupakan salah satu aktivitas sosial yang kepastian hukumnya kerap menjadi masalah. Perkawinan merupakan perbuatan hukum yang juga dapat menyebabkan adanya ketidakjelasan pada status keturunan (nasab). Saat ini banyak sekali kasus yang dapat ditemui di masyarakat terkait ketidakjelasan status hukum seorang anak seperti status hukum bagi anak yang lahir di luar nikah akibat pergaulan bebas yang menjerumuskan pada perzinahan.

Perkawinan sedarah merupakan suatu perbuatan yang secara jelas telah dilarang oleh agama, norma dan peraturan perundang-undangan Negara. Perkawinan sedarah dapat mempengaruhi nasab seorang anak, di mana nasab tersebut sangat berkaitan dengan hukum perwalian khususnya juga pada hukum kewarisan anak itu. Selain itu, status nasab ini juga akan berpengaruh secara *yuridis* sehingga perlu diperhatikan mengenai konsep mahram dan konsekuensi dalam memberikan hak perwalian dan hak waris kepada anak tersebut.¹⁹

Dalam lingkup hukum keluarga, ada beberapa jenis status hukum bagi seorang anak yaitu:

a. Anak sah

Anak sah merupakan anak yang lahir dari perkawinan yang dianggap sah oleh Negara dan agama, sebab itu juga anak tersebut memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya. Dalam Pasal 42 undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 dikatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah.

b. Anak diluar kawin

¹⁹R Tetuko Aryo Wibowo dan Thohir Luth, "Akibat Hukum Anak yang dilahirkan dalam Kawin Hamil", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 2, Juni 2020, h. 234.

Anak diluar kawin adalah anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan kerabat ibunya saja. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 100 menyebutkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Pasal 43 undang-undang no 1 tahun 1974 ayat (1) dinyatakan anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

c. Anak zina

Anak zina merupakan anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak sah. Adapun perbedaan anak zina dan anak luar kawin yaitu terletak pada status perkawinan orang tuanya. Anak zina jelas dihasilkan dari hubungan antara dua orang yang salah satunya terikat perkawinan yang sah. Sedangkan anak luar kawin itu dihasilkan dari hubungan biologis antara dua orang yang belum terikat perkawinan.²⁰

d. Anak sumbang

Anak sumbang adalah anak yang terlahir hubungan antara dua orang yang memiliki hubungan sedarah atau biasa disebut dengan istilah *incest*. Istilah anak sumbang sendiri telah tertera dalam Pasal 867 KUHperdata. Dari keempat jenis anak ini memiliki dampak hukum yang berbeda-beda dan tentunya akan mempengaruhi status nasab dan juga mempengaruhi status hak waris dari anak tersebut.

Adapun anak yang terlahir dari perkawinan sedarah/hubungan sedarah (*incest*) diqiyaskan oleh beberapa ulama sebagai anak diluar kawin atau dikenal juga dengan istilah "*Natuurlijk kind*" (anak luar nikah). Pada Pasal 867

²⁰Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman dan Dedi Sumanto, "Status Hukum Anak di luar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 2 No 2, Februari 2021, h.16-18.

KUHperdata berbunyi: “ketentuan-ketentuan tersebut diatas ini tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dari perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang dalam hal ini hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.”²¹

3. Hak-hak anak dari perkawinan sedarah

Hak anak merupakan hak yang harus diperoleh seorang anak dari sejak ia dilahirkan ke dunia. Hak ini merupakan hak yang melekat dalam diri seorang anak dan termasuk dalam hak asasi manusia.²² Hubungan antara anak dan orang tuanya akan timbul ketika anak itu telah lahir ke dunia, sejak saat itu juga anak tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan fasilitas yang memungkinkan si anak berkembang secara sehat.²³

Namun berbeda dengan anak dari perkawinan sedarah yang telah di qiyaskan oleh ulama sebagai anak luar kawin, dimana anak tersebut akan memperoleh kesulitan atau masalah mengenai status anak, hak-hak anak dan hal lainnya. seperti yang telah disinggung juga bahwa anak tersebut hanya akan di nasabkan kepada ibunya saja dan tidak bisa di nasabkan kepada ayahnya. Maka akibatnya seorang anak akan kehilangan beberapa hak nya terhadap ayahnya. Ketentuan ini telah menjadi kesepakatan para jumbuh ulama.²⁴ Adapun keberlakuan hukum mengenai hak-haknya juga tidak sepenuhnya terjadi. Karena

²¹Dayat Limbong, “Kedudukan Anak Sumbang dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 867 Kuh Perdata)”, *Jurnal Focus UPMI*, Vol. 7 No. 1, 2018, h. 10.

²²Adib Machrus Dkk, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta:Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017), h. 99.

²³Dayat Limbong, “Kedudukan Anak Sumbang dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 867 Kuh Perdata)”, h.11.

²⁴Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis* (Cet. 1; Jakarta: Kencana, 2013), h. 58.

dalam kuhperdata tidak dibenarkan atau tidak dibolehkan pengakuan terhadap anak yang lahir dari hubungan perkawinan yang dilarang.²⁵

²⁵Dayat Limbong, “Kedudukan Anak Sumbang dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 867 Kuh Perdata)”, h.123.

BAB IV

ANALISIS MASLAHAH MURSALAH TERHADAP HAK WARIS ANAK DARI PERKAWINAN SEDARAH

A. Analisis Status Nasab Anak dari Perkawinan Sedarah

Perkawinan sedarah merupakan suatu perkawinan yang tidak sah karena dilakukan oleh dua orang yang memiliki hubungan darah. Dalam Pasal 8 Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 menjelaskan dilarang melangsungkan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan darah, semenda dan sesusuan. Ketentuan ini juga diterangkan dalam KHI Pasal 70 ayat (d).¹Sedangkan dalam al-Qur'an, larangan tersebut dijelaskan dalam QS an-Nisa ayat 23.²

Nasab merupakan salah satu pondasi dasar yang kokoh dalam membina kehidupan rumah tangga yang bersifat mengikat antar pribadi berdasarkan kesatuan darah. Perkawinan disyariatkan untuk menjaga kemurnian nasab. Selain itu, nasab juga merupakan hak paling pertama yang harus diterima oleh anak agar terhindar dari kehinaan dan keterlantaran. Dalam ajaran agama Islam, nasab merupakan hal penting yang harus diketahui oleh setiap muslim, sebab nasab berkaitan dengan hak waris, perwalian serta hal-hal penting lainnya.

Tanpa mengetahui nasab seorang anak, maka akan timbul kesulitan untuk menentukan siapa yang berkewajiban memberikan nafkah dan segala kebutuhan anak tersebut. Selain itu, seorang anak juga akan mengalami kesulitan ketika ingin melangsungkan perkawinan disebabkan ketidakjelasan wali nasab (wali atau wakil yang akan menikahkan) meskipun nantinya wali dapat ditunjuk oleh pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah. Hal ini yang kemudian mendasari

¹[T.D.], *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 36.

²Sufrizal dan M. Anzaikhan, "Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol.5 No 2, 2021, h. 132.

pentingnya penetapan nasab seorang anak. Sebab itu juga, Islam sangat memperhatikan soal hubungan nasab ini.

Menurut hukum perkawinan Indonesia, penentuan nasab anak kepada kedua orang tuanya didasarkan pada perkawinan yang sah. Perkawinan sah yang dimaksud adalah perkawinan yang secara materiil dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan secara formil tercatat pada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam UUP Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2.³

Perkawinan sedarah merupakan salah satu perkawinan yang harus di *fasakh*, hal ini sesuai dengan KHI Pasal 70 bahwa salah satu sebab batalnya perkawinan (*fasakh*) adalah karena adanya hubungan darah.⁴ Pembatalan perkawinan atau sering disebut dengan *fasakh* merupakan putusannya perkawinan karena putusan pengadilan yang disebabkan oleh adanya penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan.

Pada praktiknya, perkawinan sedarah menjadi suatu masalah karena menimbulkan banyak dampak yang akan dialami oleh anak-anak yang akan dilahirkan seperti dampak biologis (berpotensi mengalami kecacatan) dan juga dapat kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak terhadap orang tuanya khususnya mengenai hak nasabnya. Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh peneliti di internet, dapat diketahui bahwa perkawinan sedarah yang dipraktikkan oleh beberapa orang ternyata menimbulkan kemudharatan yang objeknya ditujukan kepada anak yang dilahirkan. Menurut hukum dibanyak

³Asrofi, (2020, 16 April). Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif. Diakses Pada 10 Mei 2024 Dari <http://www.New.Pa-Mojokerto.Go.Id>

⁴Abdul Ghoni, "Putusnya Perkawinan Karena Li'an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif *Maqashid Syari'ah*", *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol. 2 No. 2 2021, h. 153

Negara, perkawinan sedarah dilarang karena resiko genetik yang tinggi bagi keturunan.

Dampak dari perkawinan sedarah sendiri bisa beragam mulai dari masalah fisik dan mental hingga masalah hukum terkait status anak. Dalam hal status nasabnya pun bisa menjadi rumit. Dalam perkawinan sedarah status nasab anak menjadi sangat kompleks karena kedua orang tuanya memiliki hubungan keluarga yang sama. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi hak dan kewajiban hukum anak seperti status nasab, hak waris, dan status sosial.

Kemaslahatan merupakan inti dari *maqashid syariah* yang mempunyai peran penting dalam mengembangkan hukum Islam. Penentuan nasab merupakan salah satu kemaslahatan bagi manusia karena dengan nasab ini akan ada yang bertanggungjawab untuk kelangsungan hidupnya, kehormatan dan masa depannya. Ada beberapa poin kemaslahatan yang telah dirangkum dalam *maqashid syariah* yaitu yang pertama *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyah*.

Dharuriyat merupakan kemaslahatan yang harus ada untuk menghasilkan maslahat baik di dunia maupun di akhirat yang jika tidak terpenuhi maka hidup akan menjadi rusak bahkan musnah serta berdampak pada kehidupan akhirat yakni hilangnya kenikmatan dan keselamatan di akhirat. Kedua *hajiyat*, merupakan kemaslahatan yang diperlukan untuk menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya (*dharuriyat*) berbentuk keringanan sehingga terhindar dari kesempitan dalam hidup, dan yang ketiga *tahsiniyah* merupakan kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap yang diwujudkan dalam bentuk kebebasan mengikat, yang boleh digunakan untuk menyempurnakan kemaslahatan sebelumnya.⁵

⁵Muhammad Mawardi Djalaluddin, *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaruan Hukum Islam*, (Cet.1; Yogyakarta: kota kembang Yogyakarta, 2009). h. 30

Jika ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan, maka status nasab termasuk dalam *masalah dharuriyah*, dimana kemaslahatan tersebut merupakan suatu kebutuhan yang harus ada untuk keberadaan manusia dan apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi maka kehidupan manusia tidak akan sempurna.

Adapun kebutuhan *dharuriyah* terdiri atas lima yakni agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima kebutuhan pokok ini adalah baik dan karenanya harus dikerjakan dan segala perbuatan yang dapat merusak nilai dari kebutuhan *dharuriyah* tersebut adalah buruk dan karenanya harus ditinggalkan atau di jauhi.⁶

Adapun nasab anak kepada ayahnya bisa terjadi karena:

1. Nasab melalui perkawinan yang sah, ulama fikih menyatakan bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dinasabkan kepada laki-laki yang menyebabkan kelahirannya (ayahnya).
2. Melalui perkawinan *fasid*, merupakan perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat sahnya untuk melakukan perkawinan. Menurut kesepakatan para ulama fikih, nasab anak dari perkawinan *fasid* adalah sama dengan nasab anak dari perkawinan yang sah jika memenuhi 3 syarat yaitu:
 - a. Suami mempunyai kemampuan untuk menghamili istrinya
 - b. Hubungan senggama bisa dilaksanakan
 - c. Melalui hubungan senggama karena adanya *subhat* (kerancuan dan ketidakjelasan). Hubungan ini tidak terjadi dari hubungan zina tapi terjadi karena kesalahpahaman atau kesalahan informasi seperti halnya perkawinan sedarah yang awalnya tidak diketahui kebenarannya. *Subhat* terdiri atas 2 macam yaitu:

⁶Busyro, *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. (Cet.1; Jakarta Timur:Prenadamedia Group, Maret 2019), h. 112.

- 1) *Subhat* dalam akad, merupakan pelaksanaan akad nikah seperti akad nikah pada umumnya, tapi kemudian diketahui ternyata akad tersebut *fasid* karena suatu alasan
- 2) *Subhat* dalam tindakan (perbuatan), merupakan perbuatan menggauli seorang wanita dikarenakan ketidaksadaran atau juga karena ia meyakini wanita tersebut halal baginya padahal wanita tersebut haram baginya untuk digauli.⁷

Ulama fikih bersepakat terkait penetapan nasab seorang anak itu dapat dilakukan melalui:

- a. Melalui nikah *shahih* atau *fasid*, merupakan salah satu cara untuk menetapkan nasab seorang anak terhadap ayahnya walaupun perkawinan dan kelahiran anak tersebut tidak terdaftar atau tercatat secara resmi pada instansi yang berwenang
- b. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak, jika laki-laki tersebut mengakui bahwa anak itu adalah anaknya atau sebaliknya anak itu mengakui laki-laki tersebut sebagai ayahnya, maka pengakuan tersebut dapat dibenarkan dan anak itu dinasabkan kepada laki-laki yang mengakuinya dengan syarat anak itu tidak jelas nasabnya atau tidak diketahui ayahnya dan pengakuan tersebut logis.

Dalam kitab *al-Ahwal Syakhsyiyah* karangan Muhyiddin sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah dan kemudian dikutip kembali oleh peneliti dalam jurnal yang ditulis oleh Fahmi Al Amruzi menjelaskan bahwa nasab tidak dapat di tetapkan oleh *subhat* macam apapun kecuali orang yang melakukan *subhat* itu mengakuinya karena pada dasarnya ia yang lebih mengetahui dirinya sendiri.

⁷Fahmi Alamruzi, "Hak dan Status Anak *Subhat* dalam Pernikahan", *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran*, Vol. 17, No. 1 Juni 2017. h. 4.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Fahmi Al Amruzi juga menuliskan bahwa Muhammad jawad mughniyah menuliskan terkait pendapat kalangan sunni mengenai anak *subhat* merupakan anak yang lahir secara sah dan memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang lahir dari perkawinan yang sah pada umumnya tanpa adanya perbedaan sedikit pun baik *subhat* itu tergolong *subhat* akad atau tergolong *subhat* perbuatan.⁸

Jadi menurut peneliti, Perkawinan sedarah, atau yang lebih dikenal sebagai *incest*, adalah salah satu bentuk perkawinan yang mendapat perhatian khusus dalam hukum Islam karena kerumitannya dan dampak hukum serta sosial yang ditimbulkannya. Menurut peneliti, perkawinan sedarah digolongkan sebagai perkawinan *fasid* karena adanya unsur *subhat*, yang berarti terdapat kerancuan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaannya. Dalam hukum Islam, nikah *subhat* adalah perkawinan yang batal, namun dianggap sah karena adanya kesalahpahaman atau kekeliruan informasi.

Perkawinan sedarah sering kali terjadi tanpa unsur kesengajaan atau karena ketidaktahuan pihak-pihak yang terlibat. Dalam beberapa kasus, ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan mengenai garis keturunan atau akibat dari kesalahan informasi yang diperoleh oleh pasangan tersebut. Meski demikian, karena adanya kerancuan atau ketidakjelasan dalam pelaksanaan akad nikahnya, perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan *fasid* atau perkawinan yang rusak.

Para ulama fikih telah sepakat bahwa nasab anak terhadap orang tuanya bisa ditentukan melalui perkawinan yang *fasid*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun perkawinan tersebut secara hukum dianggap tidak sah atau rusak, hak-

⁸Asman, "Hamil di Luar Nikah dan Status Nasabnya (Studi Komperatif Antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)", *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, Vol. 6 No. 1, Januari 2020, h..7-10.

hak anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap diakui dan dilindungi. Nasab anak dalam hal ini bisa diakui melalui pengakuan atau gugatan di pengadilan, yang bertujuan untuk menjamin perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Dalam pandangan hukum Islam, menjaga nasab atau garis keturunan adalah salah satu aspek penting dalam menjaga tatanan sosial. Anak yang lahir dari perkawinan sedarah, meskipun perkawinannya tergolong *fasid*, tetap memiliki hak untuk diakui sebagai anak dari kedua orang tuanya. Pengakuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak tersebut mendapatkan hak-haknya, termasuk hak atas pengasuhan, nafkah, dan warisan. Dengan demikian, meski perkawinannya tidak sah secara hukum, anak tetap mendapatkan perlindungan hukum yang sama seperti anak-anak dari perkawinan yang sah.

Perkawinan *fasid* sendiri dalam hukum Islam memiliki konsekuensi yang berbeda dibandingkan dengan perkawinan sah. Dalam kasus perkawinan sah, segala hak dan kewajiban suami-istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut diatur dengan jelas. Sementara dalam perkawinan *fasid*, ada beberapa hak dan kewajiban yang tidak dapat diberlakukan sepenuhnya karena ketidaksahan perkawinan tersebut. Namun, demi kemaslahatan dan kepentingan anak, hukum Islam memberikan kelonggaran dengan tetap mengakui nasab anak dari perkawinan *fasid* ini.

Kasus perkawinan sedarah sering kali menimbulkan berbagai implikasi sosial dan psikologis yang kompleks. Anak-anak yang lahir dari perkawinan sedarah sering menghadapi stigma sosial serta tekanan psikologis. Oleh karena itu, pengakuan nasab ini juga berfungsi untuk melindungi mereka dari stigma tersebut, memberikan mereka identitas yang sah di mata hukum, dan memastikan bahwa hak-hak mereka tidak terabaikan.

Dalam konteks perlindungan anak, penting untuk memahami bahwa hukum Islam sangat memperhatikan kesejahteraan anak. Dengan mengakui nasab anak dari perkawinan *fasid*, hukum Islam berusaha memberikan perlindungan maksimal kepada anak tersebut. Ini termasuk hak atas pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dalam beberapa kasus, pengakuan ini juga dapat membantu anak untuk merasa diterima dalam lingkungan sosialnya dan mendapatkan dukungan yang mereka butuhkan.

Perkawinan sedarah juga diatur dengan ketat dalam hukum Islam karena potensi dampak negatifnya yang besar, baik dari segi kesehatan genetik maupun tatanan sosial. Oleh karena itu, meskipun ada kelonggaran dalam pengakuan nasab anak dari perkawinan *fasid*, hukum Islam tetap menekankan pentingnya menjauhi perkawinan yang melibatkan hubungan sedarah. Ini sejalan dengan prinsip pencegahan dalam hukum Islam, di mana mencegah *kemudaratan* lebih diutamakan daripada mencari solusi setelah *kemudaratan* terjadi.

Dalam kesimpulannya, perkawinan sedarah adalah contoh konkrit dari perkawinan yang digolongkan sebagai perkawinan yang *fasid* dalam hukum Islam. Meskipun perkawinan ini secara hukum tidak sah karena adanya unsur *subhat*, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap diakui nasabnya untuk tujuan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hukum Islam menunjukkan fleksibilitas dan kebijaksanaan dalam menangani kasus-kasus seperti ini, dengan tetap berfokus pada kemaslahatan anak dan menjaga tatanan sosial yang harmonis. Dengan demikian, perlindungan terhadap anak dan pengakuan nasabnya dalam perkawinan *fasid* ini merupakan upaya penting untuk menjamin hak-hak anak dan kesejahteraannya dalam masyarakat.

B. Analisis Masalah Mursalah terhadap Hak Waris Anak dari Perkawinan Sedarah

Harta merupakan sesuatu yang *dharuri* (asasi) dalam kehidupan manusia karena dijadikan bekal oleh manusia untuk menjalani kehidupan. Harta adalah sebuah anugrah yang diberikan oleh Allah SWT. kepada hambanya dalam bentuk kekayaan untuk kemudian digunakan sebagai sarana dalam rangka beribadah kepada Allah. Banyak orang yang melakukan berbagai cara untuk memperoleh harta, adakalanya melalui cara yang legal dan ada juga yang melalui cara ilegal. Adapun salah satu cara legal untuk memperoleh harta ialah melalui sistem hak waris.

Hak waris merupakan salah satu hak yang diperoleh oleh seorang anak sejak dia dilahirkan ke dunia ini. Salah satu penyebab terjadinya sistem pewarisan adalah karena adanya perkawinan. Perkawinan dalam penelitian ini adalah perkawinan sedarah yang secara umum merupakan perkawinan yang tidak sah baik dalam hukum Islam maupun hukum Negara, namun dalam kasus ini sering kali mempertimbangkan kemaslahatan yang kompleks dalam konteks kehidupan masyarakat yang modern.

Seperti yang diketahui bahwa hadirnya syariat Islam adalah untuk menghendaki kebaikan dan menolak kerusakan atau kesukaran. *Maslahah mursalah* merupakan salah satu metode *istinbath* hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara hukum yang timbul dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada kemaslahatan bebas nilai (tidak diperintahkan dan tidak dilarang). Objek kajian dari *masalah mursalah* adalah perkara-perkara yang tidak ditemukan jawabannya secara langsung dalam nash. Pada kenyataannya tidak semua perkara atau permasalahan yang didapati di masyarakat itu dibahas penyelesaiannya dalam al-Qur'an dan al-hadis.

Dalam al-Qur'an maupun hadis, tidak terdapat penjelasan secara konkrit mengenai hak waris anak dari perkawinan sedarah. Sebab itu diperlukan penggalan hukum terkait hak waris anak dari perkawinan sedarah. Dalam kasus perkawinan sedarah ini, anak tersebut lahir karena adanya unsur ketidaksengajaan atau kesalahan informasi antara kedua belah pihak sehingga anak dari perkawinan sedarah tergolong anak perkawinan yang *fasid*.

Perlu diketahui bahwa segala bentuk perintah dan larangan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. itu mengandung nilai kemaslahatan di dalamnya baik yang dirasakan secara langsung ataupun tidak, karena pada prinsipnya kemaslahatan itu ada yang dapat dirasakan pada saat itu juga ibaratnya orang yang sedang haus meminum minuman segar dan ada yang dirasakan sesudahnya ibarat orang yang sakit meminum obat.

Adapun dampak tidak memberikan hak waris terhadap seorang anak :

1. Memakan harta secara *bathil* (ketidakbenaran)

Tidak memberikan hak waris kepada seorang anak dapat dianggap sebagai tindakan memakan harta secara *bathil*. Dalam konteks hukum Islam, tindakan ini merupakan perbuatan yang dilarang karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan kejujuran. Harta yang seharusnya menjadi bagian anak tersebut malah dimiliki oleh orang lain yang tidak berhak. Hal ini tidak hanya melanggar aturan agama, tetapi juga mengikis nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dalam jangka panjang, praktik ini dapat mendorong perilaku serupa, di mana orang merasa bahwa tidak ada konsekuensi serius dari merampas hak orang lain.⁹

⁹Muthia Risky Ramadhan dan Rachmad Risqy Kurniawan, "Larangan dan Bahaya Memakan Harta Secara Bathil", *Jurnal Ilmu Alqur'an dan Tafsir*. Vol. x No. x, September 2020, h. 2.

2. Memicu permusuhan antar ahli waris dan keluarga

Ketika hak waris tidak diberikan kepada seorang anak, hal ini dapat memicu konflik internal dalam keluarga. Ahli waris yang lain mungkin merasa bersalah atau tertekan karena menyadari adanya ketidakadilan, sementara anak yang tidak mendapatkan haknya mungkin merasa terabaikan dan tidak dihargai. Konflik ini bisa semakin memanas, terutama jika tidak ada upaya untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Pertengkaran mengenai warisan sering kali menyebabkan keretakan hubungan keluarga yang mendalam, dan dalam beberapa kasus, dapat berujung pada perpecahan keluarga yang tidak dapat diperbaiki. Rasa dendam dan kebencian bisa terus berlarut-larut, bahkan diwariskan ke generasi berikutnya.

3. Menzalimi hak waris anak

Hak waris adalah hak yang sah dan diakui oleh hukum untuk setiap anak. Dengan tidak memberikannya, kita telah menzalimi anak tersebut. Ini bukan hanya pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga tindakan yang tidak manusiawi dan tidak beradab. Anak yang dizalimi mungkin merasa tidak dihargai dan tidak diakui keberadaannya. Selain itu, mereka kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan warisan tersebut untuk keperluan masa depan mereka, seperti pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan hidup lainnya. Perasaan dikhianati oleh keluarga sendiri dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional anak tersebut.

4. Menghilangkan kemaslahatan pemberian hak waris

Pemberian hak waris pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan, yaitu kebaikan dan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Ketika hak waris tidak diberikan, kemaslahatan ini hilang. Anak yang berhak menerima waris akan kehilangan peluang untuk menggunakan harta

tersebut untuk kepentingan yang positif. Di sisi lain, keluarga yang mengambil alih hak tersebut juga tidak mendapatkan manfaat yang hakiki karena harta yang diperoleh dengan cara tidak adil tidak akan membawa berkah. Dalam konteks sosial, hilangnya kemaslahatan ini juga dapat menciptakan ketidakstabilan dan ketidakpuasan di kalangan masyarakat.

5. Dampak psikologis dan emosional pada anak

Anak yang tidak mendapatkan hak waris mungkin mengalami dampak psikologis dan emosional yang serius. Mereka mungkin merasa ditolak atau diabaikan oleh keluarga, yang dapat mengurangi rasa percaya diri dan harga diri mereka. Anak-anak ini mungkin merasa kurang berharga dibandingkan saudara-saudara mereka yang lain, yang dapat mempengaruhi hubungan interpersonal dan kinerja mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Rasa kehilangan dan ketidakadilan yang dirasakan bisa menyebabkan stres, kecemasan, dan depresi. Dalam jangka panjang, trauma emosional ini bisa berdampak pada kesehatan mental mereka secara keseluruhan.

6. Menyebabkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan

Tidak memberikan hak waris kepada seorang anak adalah bentuk ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Hal ini melanggar prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam pembagian warisan. Ketidakadilan ini dapat menciptakan kesenjangan yang semakin lebar di antara anggota keluarga. Anak yang tidak mendapatkan haknya mungkin merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil, yang dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan sosial mereka. Ketidakadilan ini juga bisa mempengaruhi reputasi keluarga dalam masyarakat, di mana keluarga tersebut mungkin dianggap tidak adil dan tidak bermoral.

7. Dampak hukum

Dalam beberapa yurisdiksi, tidak memberikan hak waris kepada anak dapat memiliki konsekuensi hukum. Ahli waris yang sah dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan hak mereka. Proses hukum ini bisa panjang dan melelahkan, serta menguras sumber daya baik secara finansial maupun emosional. Selain itu, sengketa hukum mengenai warisan dapat menimbulkan publikasi negatif dan merusak reputasi keluarga di mata masyarakat. Penting untuk memahami bahwa hukum dibuat untuk melindungi hak semua pihak yang terlibat, dan mengabaikan hak waris anak adalah pelanggaran yang bisa berujung pada sanksi hukum yang serius.

Berdasarkan hal tersebut, penggunaan *masalah mursalah* dalam penelitian ini bukan tanpa sebab melainkan peneliti dalam hal ini berpegang kepada pendapat jumhur ulama yang telah menyepakati bahwa suatu *masalah* dapat diterima apabila *masalah* tersebut tidak dilandaskan pada hawa nafsu serta sejalan dengan *maqashid syariah*. Hal yang harus dilihat dari *masalah mursalah* adalah *masalah* ini merupakan *masalah* yang hakiki dengan kata lain merupakan kemaslahatan yang nyata.¹⁰

Dengan *masalah mursalah* diharapkan anak tersebut bisa mendapatkan hak-hak keperdataannya sebagai seorang anak pada umumnya. Tentunya hal ini mengandung suatu kemaslahatan yang besar khususnya untuk si anak, dimana anak tersebut tetap memiliki hubungan kepada orang tuanya sehingga ada yang bertanggungjawab untuk kelangsungan hidupnya, kehormatan dan masa depannya.

¹⁰Agus Mahfudin dan S Moufan Dinatul Firdaus, "Analisis Teori *Maslahah Mursalah* terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 Nomor 1, April 2022, h. 44

Maslahah mursalah merupakan salah satu dalil hukum Islam yang digunakan untuk menetapkan hukum baru yang belum ada penjelesannya di dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis, baik diterima maupun ditolak. Sampai saat ini, al-Qur'an dan sunnah masih menjadi sumber hukum yang utama dalam Islam. Hanya saja seiring berkembangnya zaman ada saja perkara atau persoalan yang tidak disebutkan secara eksplisist dalam al-Qur'an. Maka disinilah peran *maslahah mursalah*.

Permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah terkait hak waris anak dari perkawinan sedarah yang didasari ketidaktahuan. Adapun yang menjadi alasan bagi peneliti sehingga berpangkal pada *maslahah mursalah* dikarenakan sejauh yang peneliti ketahui, hak waris anak dari perkawinan sedarah yang didasari ketidaktahuan tidak ditemukan penjelasannya baik dalam al-Qur'an maupun hadis.

Seorang anak tidak bertanggung jawab atas dosa atau kesalahan orang tuanya. Mengabaikan hak-hak anak termasuk hak atas warisan dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap anak yang tidak bersalah. Oleh karena itu, *maslahah mursalah* dapat digunakan untuk memperkuat perlindungan hak-hak anak. Dalam situasi di mana anak memerlukan dukungan finansial, pemberian hak waris dapat dianggap sebagai langkah untuk melindungi kesejahteraan anak, sesuai dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam.

Dalam putusan Nomor: 216/Pdt.G/ 1996/ PA.YK sebagaimana yang telah dikutip oleh peneliti dalam jurnal yang ditulis oleh Putri Maharani, dimana pada putusan tersebut juga berisi mengenai kasus pembatalan perkawinan oleh orang yang melakukan perkawinan sedarah. Hal ini tentu sama dengan fokus permasalahan yang sedang dikaji oleh peneliti yaitu terkait perkawinan sedarah

yang mana para pihak tidak mengetahui adanya larangan perkawinan dan berujung pada pembatalan perkawinan.

Berdasarkan putusan tersebut menuliskan bahwa perkawinan sedarah masih termasuk perkawinan yang sah sampai pada saat para pihak belum mengetahui adanya larangan perkawinan. Namun setelah mengetahui adanya larangan tersebut, maka pihak yang bersangkutan harus *difasakh* melalui putusan pengadilan. Sedangkan hubungan biologis yang sudah terjadi tidak dianggap sebagai perzinahan karena hubungan tersebut terjadi karena ketidaktahuan. Hal tersebut kemudian menyebabkan anak yang terlahir dari perkawinan sedarah itu termasuk anak yang sah sehingga anak tersebut memiliki hak-hak keperdataan terhadap orang tuanya khususnya hak saling mewarisi.

Adapun menurut peneliti dalam kasus ini bukan hanya anak saja yang dirugikan tapi juga ibu dari anak tersebut, dimana ia akan memiliki tanggungjawab seorang diri terhadap anaknya. Dengan adanya putusan tersebut, peneliti berpendapat bahwa kebijakan dalam putusan tersebut mengandung kemaslahatan yang tentunya tidak hanya akan dirasakan oleh si anak melainkan juga akan dirasakan oleh ibu anak tersebut.

Putusan ini merupakan bukti adanya perubahan kebijakan yang telah dikeluarkan guna kepentingan si anak. Relevansi putusan tersebut dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah pada putusan tersebut membolehkan seorang anak dari perkawinan sedarah untuk memiliki hak keperdataannya kepada orang tuanya termasuk hak nasab dan hak waris anak tersebut dikarenakan anak itu termasuk anak sah selama para pihak tidak mengetahui adanya larangan perkawinan.

Berdasarkan hal tersebut, tentunya pemerintah memiliki andil dan kontribusi yang sangat besar dan penting dalam upaya memberikan rasa keadilan

dan kepastian serta perlindungan hukum bagi masyarakatnya. Menurut peneliti, perubahan kebijakan dalam bentuk putusan ini sangat diperlukan karena melihat kondisi yang akan berujung pada bentuk diskriminasi terhadap anak. Hal ini sesuai dengan kaidah cabang berikut:

تَغْيِيرُ الْفُتُوى اخْتِلَافُهَا وَ بِحَسَبِ تَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكْنَةِ وَالْأَحْوَالِ
وَالنِّيَّاتِ وَالْعَوَائِدِ

Maksudnya:

“Perubahan dan perbedaan fatwa hukum berdasarkan pada masa, tempat, kondisi, kebiasaan (tradisi) dan tujuan atau niat”.

Kaidah ini merupakan ungkapan dari Ibn al-Qayyim, dimana dalam kaidah tersebut menjelaskan bahwa suatu produk hukum atau fatwa dapat dan boleh saja berbeda dan berubah dikarenakan berubahnya masa, berbedanya tempat atau adanya perubahan kondisi atau keadaan, berlainan tradisi atau tidak adanya kesamaan niat atau tujuan dikeluarkannya hukum atau fatwa tersebut.¹¹ Di dalam kaidah cabang lain juga disebutkan bahwa:

اِخْتِلَافُ الْأَحْكَامِ ۖ الْإِجْتِهَادِيَّ بِاِخْتِلَافِ الْبَيْنَاتِ وَالْأَقْطَارِ

Maksudnya:

“Perbedaan hukum-hukum ijthadiyah disebabkan perbedaan lingkungan dan wilayah.”

Kaidah ini merupakan kaidah yang berasal dari ungkapan Umar Bin Khattab di mana perkataan ini telah memenuhi kriteria sehingga dapat dipandang sebagai kaidah fiqih. Adapun penjelasan dari kaidah ini adalah suatu produk hukum dari ijthad tidak untuk diberlakukan disetiap tempat dan sepanjang masa,

¹¹Duski Ibrahim, *al-Qawa`id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Cet.1; Palembang: CV. AMANAH, 2019), h. 96

tetapi suatu produk hukum atau fatwa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai kondisi dan lingkungan wilayah mereka.¹²

Menurut hemat peneliti, putusan tersebut juga telah menjadi solusi dari beberapa pendapat mengenai hak keperdataan anak khususnya hak waris anak dari perkawinan sedarah. Anak dari perkawinan sedarah tidak bisa disamakan dengan anak hasil zina atau anak luar kawin yang nasabnya hanya kepada ibunya dikarenakan pada mulanya hubungan sedarah yang telah terjadi juga bukan kesengajaan.

Adapun hukum yang diberlakukan dalam kasus seperti ini adalah hilangnya beban hukum terhadap orang tersebut. Dalam hal ini, peneliti juga mengutip salah satu kaidah yang dapat menjadi pegangan untuk memperkuat kebijakan pemerintah dalam bentuk putusan serta mengatasi perbedaan pendapat yang telah terjadi mengenai hak keperdataan khususnya hak waris seorang anak dari perkawinan sedarah yaitu:

الْخِلَافَةُ فِعْلًا جِتْهَا دِمَسَائِلُ فَيَا الْحَاكِمِ حُكْمٌ

Maksudnya:

“Keputusan hakim dalam masalah ijtihad itu menghilangkan perbedaan (pendapat)”¹³

Selain itu, dengan adanya putusan itu harus diterima dan dijalankan oleh masyarakat terkhusus untuk orang yang bersangkutan dikarenakan putusan itu telah menjadi sebuah kebenaran. Hal itu berdasarkan dengan asas hukum yaitu *Res judicate pro veritate habitur* yang berarti putusan hakim harus dianggap benar.

Dalam Pasal 42 UU anak sah merupakan anak yang terlahir dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut juga telah tertuang dalam

¹²Duski Ibrahim, al-Qawa`Id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih), h. 103

¹³Saiful Millah dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI* (Cet. 1; Jakarta: Amzah, 2019), h. 7.

KHI Pasal 99. Perkawinan sedarah dalam penelitian ini adalah perkawinan sedarah yang awalnya tidak diketahui, sesuai ketentuan dalam Islam, jika keduanya sama-sama tidak mengetahui adanya hubungan sedarah maka yang akan berlaku adalah konsep hilangnya beban hukum. Hal tersebut kemudian menyebabkan anak yang terlahir dari perkawinan sedarah itu termasuk anak yang sah atau dengan kata lain anak tersebut terlahir dari hubungan biologis yang sah.

Implikasinya adalah pada nasab, perwalian perkawinan dan kewarisan, artinya ketika anak tersebut dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, bila anak itu perempuan maka ia bernasab kepada kedua orang tuanya dan ketika ia menikah ayahnya menjadi wali nikahnya. Demikian juga ketika kedua orang tuanya meninggal dunia maka anak tersebut akan menjadi ahli warisnya. Begitu juga anak laki-lakinya, ia bernasab kepada kedua orang tuanya dan akan menjadi ahli waris ketika kedua orang tuanya meninggal dunia. Sehingga dalam hal ini, menurut peneliti hak keperdataan anak dari perkawinan sedarah tetap ia dapatkan dari kedua orang tuanya khususnya mengenai hak waris. Hal itu juga dikarenakan peneliti tidak melihat adanya penghalang antara orang tua dengan anak tersebut untuk saling mewarisi sesuai dengan teori yang ada.

Jadi menurut peneliti hak waris anak dari perkawinan sedarah adalah isu yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana. Dalam konteks ini, penggunaan konsep *masalah mursalah* dalam hukum Islam menjadi sangat relevan. Dengan menekankan pada kemaslahatan umum dan keadilan sosial, *masalah mursalah* memungkinkan adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan sedarah. Ini memastikan bahwa meskipun perkawinan tersebut tidak sah, anak-anak tetap mendapatkan hak mereka secara adil dan layak.

Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan solusi yang manusiawi dan berkeadilan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dari perkawinan sedarah. Dengan demikian, penerapan *masalah mursalah* dapat menjadi jalan keluar yang efektif dan adil dalam menyelesaikan permasalahan hak waris anak dari perkawinan sedarah. Para peneliti hukum Islam memandang bahwa penerapan *masalah mursalah* dalam konteks ini memiliki beberapa landasan yang kuat, baik dari aspek tekstual maupun kontekstual. Secara tekstual, prinsip *masalah mursalah* berakar pada tujuan syariah (*maqasid syariah*) yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Imam syafi'i bahkan mengkritik keras kaidah penggunaan *masalah mursalah*

مَنْ اسْتَصْلَحَ فَقَدْ شَرَعَ كَمَنْ اسْتَحْسَنَ فَقَدْ شَرَعَ

Maksudnya:

“Siapa saja yang menggunakan *maslahat* (sebagai *hujjah*) maka ia benar-benar telah membuat syariah; sama halnya dengan orang yang menggunakan *istihsan* maka ia benar-benar telah membuat syariah”

Perlindungan terhadap keturunan dan harta secara khusus relevan dalam isu hak waris anak dari perkawinan sedarah. Dalam Islam, nasab atau garis keturunan adalah aspek yang sangat penting untuk menjaga kemurnian dan kejelasan identitas seseorang. Oleh karena itu, pengakuan nasab anak dari perkawinan sedarah, meskipun perkawinan itu sendiri tidak sah, merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa anak tersebut tidak kehilangan hak-haknya. Hal ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan yang bertujuan untuk menghindari kerugian dan memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada individu dan masyarakat.

Peneliti juga menekankan bahwa dalam konteks modern, di mana struktur sosial dan nilai-nilai keluarga mengalami perubahan, pendekatan *masalah mursalah* menawarkan fleksibilitas yang diperlukan untuk menjawab tantangan baru. Hak waris adalah salah satu hak fundamental yang harus dijamin oleh hukum untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan sosial. Anak-anak yang lahir dari perkawinan sedarah sering kali menghadapi stigma sosial dan diskriminasi yang dapat berdampak negatif pada perkembangan psikologis dan sosial mereka.

Dengan menggunakan prinsip *masalah mursalah*, hukum Islam dapat memberikan perlindungan dan pengakuan yang adil bagi anak-anak ini, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik tanpa dibebani oleh kesalahan orang tua mereka. Pengakuan nasab dan pemberian hak waris yang adil juga berkontribusi pada stabilitas sosial dengan mengurangi potensi konflik dan ketidakpuasan dalam keluarga. Peneliti sendiri beranggapan bahwa meskipun perkawinan sedarah dianggap tidak sah, anak yang lahir dari perkawinan tersebut tetap harus diakui nasabnya dan diberikan hak-haknya. Ini termasuk hak atas warisan yang merupakan bagian dari hak asasi mereka sebagai manusia dan sebagai anggota keluarga.

Dalam pandangan *masalah mursalah*, tujuan akhir dari hukum adalah untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Oleh karena itu, meskipun teks-teks syariah mungkin tidak secara eksplisit mengatur tentang hak waris anak dari perkawinan sedarah, prinsip kemaslahatan umum dapat digunakan untuk menjustifikasi pengakuan dan perlindungan hak-hak tersebut. Implementasi *masalah mursalah* dalam hak waris anak dari perkawinan sedarah juga harus mempertimbangkan berbagai aspek praktis dan prosedural. Misalnya, pengakuan nasab harus dilakukan melalui proses hukum yang jelas dan transparan untuk memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan.

Selain itu, pembagian harta warisan harus dilakukan dengan adil dan proporsional, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengatur tentang warisan. Ini termasuk mempertimbangkan hak-hak anak dari perkawinan sah dan tidak sah secara seimbang. Dalam prakteknya, penerapan *masalah mursalah* memerlukan kebijaksanaan dan kehati-hatian dari para ulama dan penegak hukum untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar membawa kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam kesimpulannya, hak waris anak dari perkawinan sedarah adalah isu yang memerlukan pendekatan yang hati-hati dan bijaksana, dengan menggunakan konsep *masalah mursalah* sebagai landasan hukumnya. Dengan menekankan pada kemaslahatan umum dan keadilan sosial, *masalah mursalah* memungkinkan adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak anak yang lahir dari perkawinan sedarah. Pendekatan ini tidak hanya selaras dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga memberikan solusi yang manusiawi dan berkeadilan dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak dari perkawinan sedarah.

Penerapan *masalah mursalah* dalam konteks ini dapat menjadi jalan keluar yang efektif dan adil untuk memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan hak mereka secara adil dan layak. Dengan demikian, penerapan *masalah mursalah* dapat menjadi solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan hak waris anak dari perkawinan sedarah, serta menjaga kesejahteraan dan keadilan sosial dalam masyarakat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terkait analisis *masalah mursalah* terhadap hak waris anak dari perkawinan sedarah, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Status nasab anak yang lahir dari perkawinan sedarah tetap diakui nasabnya dalam hukum Islam. Meskipun perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan *fasid* (rusak) karena adanya unsur *subhat* (kerancuan atau ketidakjelasan). Dalam Islam anak tidak dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan atau kesalahan orang tuanya. Oleh karena itu, nasab anak tetap disandarkan kepada ayah biologisnya untuk melindungi hak-hak anak seperti identitas, kehormatan dan kelangsungan hidup. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam yang bertujuan menjaga kemaslahatan anak dan menghindarkan mereka dari dampak buruk atas tindakan orang tua baik secara hukum maupun sosial
2. Dalam analisis *masalah mursalah*, hak waris anak dari perkawinan sedarah diakui dengan tujuan melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak. Prinsip *masalah mursalah* menekankan bahwa anak tidak boleh dirugikan atau kehilangan haknya akibat kesalahan atau pelanggaran syariat yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dengan demikian anak tetap memiliki hak waris yang diatur sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi. Penerapan hak waris ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi anak, menghindari kemudharatan seperti ketidakpastian status sosial dan finansial anak serta memastikan nilai-nilai keadilan dalam syariat Islam tetap terjaga, meskipun perkawinan sedarah dianggap tidak sah.

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa *masalah mursalah* menjadi landasan penting dalam menjaga hak-hak anak terutama dalam konteks

hak waris, tanpa mengesampingkan pelanggaran hukum syariat oleh orang tua

B. *Implikasi Penelitian*

1. Perkawinan sedarah adalah perkawinan yang dilarang oleh agama, Negara maupun norma. Oleh sebab itu, menurut peneliti sebelum perkawinan dilangsungkan para pihak hendaknya terlebih dahulu harus menyelidiki asal usul masing-masing keluarga. Hal ini diharapkan agar perkawinan sejenis ini tidak terjadi lagi.
2. Diharapkan juga bagi para pihak yang berwenang untuk melakukan pencatatan perkawinan untuk lebih cermat memeriksa segala sesuatu yang berkaitan dengan rukun, syarat, maupun larangan perkawinan agar terhindar dari perkawinan yang tidak sah/batal seperti halnya perkawinan sedarah (senasab) ini.
3. Dengan melihat fenomena yang terjadi, maka seharusnya baik orang tua maupun keluarga diharapkan agar selalu menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama dengan terus memupuk pengetahuan keagamaan yang baik dan harus berada pada lingkungan yang sehat
4. Tentunya dalam hal ini, pemerintah juga turut dalam pencegahan terjadinya fenomena perkawinan sedarah ini dengan memberikan perhatian kepada masyarakatnya dengan cara memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat akan ilmu agama mengenai segala yang dilarang oleh agama.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Amirudin dan Zaenal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Atmoko, Dwi dan Ahmad Baihaki. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV Literasi Nusantara Abadi, 2022.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. *Fikh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Bodi, Idham Khalik dkk. *Koroang Mala'bi: al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*, Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2002.
- Busyro. *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: prenadamedia group, 2019.
- Djalaluddin Muhammad Mawardi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam*. Yogyakarta: Kota Kembang Yogyakarta, 2009.
- Hamidah, Siti dkk. *Hukum Waris Islam*. Malang: UB Press, 2021.
- Hermanto, Agus. *Larangan Perkawinan dari Fikih, Hukum Islam, Hingga Penerapannya dalam Legislasi Perkawinan Indonesia*. Lampung Timur: Lintang Rasi Aksara, 2016.
- Ibrahim, Duski. *al-Qawa'id al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*. Palembang: CV. AMANAH, 2019.
- Ja'far, Kumedi. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Cv Arjasa Pratama, 2021.
- Jahar, Asep Saepudin, Euis Nurlaelawati dan Jaenal Aripin. *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh Terjemahan*. Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia
- Machrus, Adib dkk. *Fondasi Keluarga Sakinah* Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Millah, Saiful dan Asep Saepudin Jahar, *Dualisme Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Fiqh dan KHI*. Jakarta: Amzah, 2019.
- Misbahuddin. *Ushul Fiqh II*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Muhibbin, Moh dan Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Nawawi, Maimun. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (Cmn), 2021.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2014.

- Soekanto, Soerjono dan Sri Madmuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Suparman, Maman. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana, 2021.
- *Ushul Fiqh*. Jakarta : Kencana, 2014.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Tim Literasi Nusantara. *Kompilasi Hukum Islam*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group, 2022.
- Zuhri, Saifuddin. *Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

JURNAL

- Adinugraha, Hendri Hermawan dan Mashudi. 2018. "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.4 No. 1.
- Alamruzi Fahmi. 2017. "Hak dan Status Anak Subhat dalam Pernikahan". *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran* Vol. 17 No. 1.
- Asman. 2020. "Hamil diluar Nikah dan Status Nasabnya (Studi Komperatif antara Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad Bin Hambal)". *Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah* Vol.6 No. 1.
- Assyafira, Gisca Nur. 2020. "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam* Vol. 8 No. 1.
- Basri, Saifullah. 2020. "Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam". *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* Vol. 1 No. 2.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman dan Dedi Sumanto. 2021. "Status Hukum Anak diluar Nikah dalam Perspektif Fikih Islam dan Hukum Positif Indonesia". *Jurnal Hukum Islam* Vol. 2 No. 1.
- Eril dan St. Hadija Wahid. 2020. "Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam pada Masyarakat Adat Karampuang dikecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai". *Jurnal Hukum Pidana Islam* Vol. 2 No.1.
- Ghoni, Abdul. 2021. "Putusnya Perkawinan karena Li'an dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perspektif *Maqashid Syari'ah*". *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 2 No. 2.
- Hidayatullah, Syarif. 2018. "Maslahah Mursalah menurut al-Ghazali". *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* Vol. 2 No. 1.
- Khalidi, Muhadi. 2022. "Kajian Hukum Islam terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah". *Jurnal Kajian Ilmu Hukum* Vol. 11 No. 1.
- Limbong, Dayat. 2018. "Kedudukan Anak Sumbang dalam Penerimaan Harta Warisan (Analisis Hukum Islam terhadap Pasal 867 Kuh Perdata)". *Jurnal Focus Upmi* Vol. 7 No. 1.
- Maharani, Putri. 2018. "Status Kedudukan Anak dari Pembatalan Perkawinan Sedarah (Incest) ditinjau dari UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". *Jurnal Kertha Patrika* Vol. 40 No. 2.

- Mahfudin, Agus dan Moufan Dinatul Firdaus. 2022. “Analisis Teori *Mursalah* terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 7 No. 1.
- Noviarni, Dewi. 2021. “Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol. 1 No. 1.
- Putra, Wiene Surya dkk. 2022. “Pernikahan Sedarah (*Incest*) dari Perspektif Islam dan Hukum Nasional”. *Jurnal Syariah dan Hukum Bisnis* Vol. 1 No. 2.
- Ramadhan Muthia Risky dan Rachmad Risqy Kurniawan. 2020. “Larangan dan Bahaya Memakan Harta Secara Bathil”. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* Vol. x No. x.
- Sufrizal dan M. Anzaikhan. 2021. “Pernikahan Sedarah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”. *Jurnal Perundang-Undangan dan Hukum Pidana Islam*. Vol. 5 No. 2.
- Sullivan, Johan. 2019. “Kajian Hukum Sebab-Sebab Mendapat dan tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam”. *E Journal Fakultas Hukum Unsrat* Vol. 7 No. 3.
- Wibowo, R Tetuko Aryo dan Thohir Luth. 2020. “Akibat Hukum Anak yang dilahirkan dalam Kawin Hamil”. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2.

TESIS

- Djalaluddin Muhammad Mawardi. *Al-Maslahah Al-Mursalah dan Pembaharuan Hukum Islam: Suatu Kajian Terhadap Beberapa Permasalahan Fiqh*


SKRIPSI

- Hidayat, Iin. 2018. “Perspektif Fiqh Kontemporer terhadap Hak Waris Anak dari Pernikahan Sedarah”. UIN Raden Fatah: *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*
- Reza, Masri. 2021. “Pendapat Imam Mazhab terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil *Insect* (Kajian terhadap Hukum Islam)”. UIN Ar-Raniry: *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum*

ARTIKEL

- Asrofi, (2020, 16 April). Penetapan Asal Usul Anak dan Akibat Hukumnya dalam Hukum Positif. Diakses Pada 25 Januari 2024 dari <http://www.New.Pa-Mojokerto.Go.Id>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan berisi larangan perkawinan antara dua orang yang memiliki hubungan tertentu, yaitu: 

- Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah
- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, seperti antara saudara, saudara orang tua, atau saudara nenek
- Berhubungan semenda, seperti mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri
- Berhubungan susuan, seperti orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan
- Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, jika suami memiliki lebih dari seorang istri

Ket: Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8 tentang Larangan Kawin

Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Ket: Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 tentang Pengertian Anak Sah



LIPUTAN 6



Ansar (32) membuat geger warga Bulukumba, Sulawesi Selatan karena menikahi adik kandung. **Pernikahan** keduanya berlangsung beberapa waktu lalu di perantuan mereka berdua di Kalimantan.

Ket: Kasus Perkawinan Sedarah yang terjadi di Bulukumba, Sulawesi Selatan

Pexels

Warga Desa Lamunre Tengah, Kecamatan Belopa Utara, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan dihebohkan **pernikahan sedarah** yang terjadi di wilayah tersebut.

Hubungan sedarah itu bahkan telah berlangsung lama hingga pasangan kakak-beradik itu nyaris mempunyai tiga orang anak.

Keduanya ada As (38) dan BI (30). Tidak hanya membuat geger, warga pun dibuat resah karena kasus pernikahan sedarah ini. Alhasil, warga pun melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian.

Ket: Kasus Perkawinan Sedarah yang terjadi di Desa Lamunre Tengah, Kec. Belopa Utara, Kab. Luwu, Sulawesi Selatan

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ وَعَوَالِدُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الَّذِينَ أَرْضَعْتُمْ وَأَخْوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّذِينَ فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ ۖ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۖ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ۖ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝

hurrimat 'alaikum ummahaatukum wa banatukum wa akhowaatukum wa 'ammaatukum wa khoodaatukum wa banatul-akhi wa banatul-ukhti wa ummahaatukumullaatii ardho'nakum wa akhowaatukum minar-rodhoo'ati wa ummahaatu nisaaa-ikum wa robaaa-ibukumullaatii fii hujuurikum min-nisaaa-ikumullaatii dakholtum bihinna fa il lam takuunuu dakholtum bihinna fa laa junaaha 'alaikum wa halaaa-ilu abnaaa-ikumullaaziina min ashlaabikum wa anġ tajma'uu bainal-ukhtaini illaa maa qod salaf, innalloha kaana ghofuuror rohiimaa

Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ket: QS An-Nisa ayat 23 tentang Larangan Perkawinan Sedarah

163 (muslim)."

164

قُلْ أَعْيَرَ اللَّهُ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۗ
وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ
وِزْرَ أُخْرَى ۗ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ
فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿١٦٤﴾

qul a ghoirollohi abghii robbaw wa huwa
robbu kulli syaii, wa laa taksibu kullu
nafsin illaa 'alaihaa, wa laa taziru
waazirotuw wizro ukhroo, summa ilaa
robbikum marji'ukum fa yunabbi-ukum
bimaa kunḡtum fiihi takhtalifuun

Katakanlah (Muhammad), "Apakah (patut) aku mencari tuhan selain Allah, padahal Dialah Tuhan bagi segala sesuatu. Setiap perbuatan dosa seseorang, dirinya sendiri yang bertanggung jawab. Dan seseorang tidak akan memikul beban dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitahukan-Nya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan."

Ket. QS Al-An'am ayat 164 tentang Larangan Membebani Anak Atas Dosa Orang Tua

Ket: Putusan Nomor: 216/Pdt.G/ 1996/ PA.YK terkait Pembatalan Kawin Antara 2 Orang Yang Memiliki Hubungan Sedarah



P U T U S A N

Nomor : 216/Pdt.G/1996/PA.Yk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Agama di Yogyakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas permohonan pembatalan nikah sebagai berikut dalam perkaranya :

NGUDI UTOMO BARDO BIN KARTO SENTONO, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan : buruh, terakhir bertempat tinggal di Tegalmarjo, RT.12 RW.37, Kelurahan Sariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman ; -----

Selanjutnya disebut " PEMOHON " ; -----

m e l a w a n n :

SUDARNO BIN NGUDI UTOMO BARDO, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan : wiraswasta, terakhir bertempat tinggal di Petinggan Tr.II/1243, RT.31 RW.VII, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalmarjo, Kotamadya Yogyakarta ;

Selanjutnya disebut " TERMOHON I " ; -----

RISPIRAYATI BINTI BUDIPRAYITNO, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan : swasta, terakhir bertempat tinggal di Petinggan Tr.II/1243 RT.31 RW.VII, Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalmarjo, Kotamadya Yogyakarta ; -----

Selanjutnya disebut " TERMOHON II " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara ; -----

Telah mendengar pihak-pihak berperkara, orang tua Termohon II

2. dan saksi -----

dan saksi serta memeriksa bukti-bukti dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan permohonan lisan yang tertanggal 1 - 11 - 1996 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor : 216/Pdt.G/1996/PA.Yk mengajukan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 April 1985 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 04/04/IV/1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tegalsrejo, Kotamadya Yogyakarta ; -----

- Bahwa Termohon I dengan Termohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai anak 2 (dua) orang nama :

1. ARIS MUS FRAYITNO ; -----

2. CITRA PUSPITA DEWI ; -----

- Bahwa akhir-akhir ini Pemohon tahu bahwa perkawinan antara Termohon I dengan Termohon II terdapat halangan syara' karena ada hubungan sukris, bahwa RISMIRATATI (Termohon II) adalah anak perempuan dari kakak perempuan SUDARNO (Termohon I) maka dari itu Pemohon merasa berdosa kalau tidak melaporkan masalah ini ke Pengadilan Agama Yogyakarta ; -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta melalui Ketua Majelis untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut

P R I M E R :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ; -----

2. Menyatakan secara hukum perkawinan Termohon I (SUDARNO BIN NGUDI UTOMO BARDO) dengan Termohon II (RISMIRATATI BINTI BUDIPHAYITNO) batal demi hukum ; -----

3. Membebankan biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku ; -----

3. S U B S I D A I R : -

S U B S I D E R :

- Mohon keputusan yang sendil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas permohonan lisan-nya, didapan sidang Pemohon menambah keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan antara anaknya dengan cucunya dilangsungkan karena keduanya sudah terlanjur punya anak, kini punya anak dua orang ; -----

- Bahwa sekalipun sudah lama namun karena pernikahannya tidak sah sebab melanggar syarat Pemohon mengajukan perkara pembatalan nikah ini ; -----

Menimbang, bahwa Termohon I hadir dan didapan sidang memberi jawaban atas permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pernikahannya sudah berjalan 11 tahun 7 bulan.

- Bahwa waktu itu Termohon I ikut kakaknya yang mempunyai putri (Termohon II) saat itu memang sering tidur bersama tetapi karena masih kecil (umur 14 tahun dan 12 tahun) tidak tahu keduanya tidak boleh menikah menurut hukum ; -

- Bahwa pada waktu akan melangsungkan pernikahan kakaknya (JUMIDAH) tidak setuju tetapi ayah Termohon II setuju - menurut ayah Termohon II yang ada halangan untuk menikah bila pernikahan dilangsungkan antara Termohon II dengan adik ayah, bila adik dari pihak ibu boleh ; -----

4. - Bahwa -----

- 4 -
- Bahwa sebetulnya sewaktu ketahuannya Termohon II hamil Termohon I disuruh pulang oleh kakaknya, tetapi empat bulan kemudian Termohon II menyusul dan tinggal bersama sebagai mana layaknya suami istri hingga anak berumur ± 7 tahun.
 - Bahwa karena terlanjur punya anak kemudian pernikahan tetap dilangsungkan ; -----
 - Bahwa untuk itu Termohon I tidak berkeberatan pernikahannya dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon ini Termohon II memberi jawaban di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar empat bulan yang lalu Termohon II tahu, pernikahannya tidak sah ; -----
- Bahwa 2 bulan ini Termohon I dengan Termohon II tidak tinggal serumah dan sudah tidak hubungan intim ; -----
- Bahwa Termohon II tidak berkeberatan pernikahannya dengan Termohon I dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan ayah Termohon II bernama : BUDIPRAYITNO bin KARIYODINEJO, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan : warung makan, bertempat tinggal di Petinggian Tr.II/1243 RT.31 RW.VII Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalsrejo Kotamedia Yogyakarta, di depan sidang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon II adalah anaknya yang pertama ; -----
- Bahwa Termohon I semula tinggal beresamannya, dirumah sering hanya anak-anak dengan Termohon I karena ia sering berada di warung sehingga anaknya (Termohon II) hamil;
- Bahwa setelah melahirkan dia berpendapat bila adik istri boleh menikah dengan anaknya maka ia menikahkan keduanya .

- 5 -



- Bahwa setelah tahu ia tidak lapor ke KUA, karena sudah terlanjur punya anak ; -----
- Bahwa ia tidak berkeberatan bila pernikahan keduanya (Termohon I dan Termohon II) dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendengar keterangan ibu Termohon II bernama JUMIDAR binti NGUDI UTOMO BARDO, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan usaha warung makan, bertempat tinggal sealamat dengan Termohon II, di depan sidang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ia anak nomor satu dari Pemohon sedang Termohon I anak nomor enam ; -----
- Bahwa kalau siang ia dengan suami tidak berada di rumah yang di rumah hanya anak-anak ; -----
- Bahwa ia tidak tahu ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan dan pada waktu di KUA tidak bilang apa-apa ; -----
- Bahwa ia tahu pernikahannya sebenarnya tidak diperbolehkan dari mendengar pengajian dan anaknya berumur satu setengah bulan ; -----
- Bahwa ia tidak segera lapor ke KUA karena keduanya sudah punya anak dan ia tidak berani lapor ; -----
- Bahwa dua bulan ini Termohon I dan Termohon II sudah hidup terpisah Termohon II tinggal bersama-sama sedang Termohon I di rumah bapak (Pemohon) ; -----
- Bahwa ia tidak berkeberatan pernikahannya ini dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyerahkan bukti-bukti tertulis berupa :

6. 1. Surat -----



1. Surat keterangan dari Kepala Desa Sariharjo Kecamatan Ngaglik Kabupaten Sleman tanggal 29 - 10 - 1996 No. 77/Kes/1996 (bukti P.1) ; -----
2. Foto copy KTP Pemohon No. 5415122/30121928/04855 yang dikeluarkan oleh Camat Ngaglik Kabupaten Sleman (bukti P.2) ; -----
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalarjo Kotamadia Yogyakarta tanggal 6 - 4 - 1985 No. 04/04/IV/1985 (bukti P.3) ; -----
4. Foto copy KTP Termohon I No. 160262/04832/08030 yang dikeluarkan oleh Camat Tegalarjo Kotamadia Yogyakarta (bukti P.4) ; -----
5. Foto copy Akta Nikah No. 04/04/IV/1985 yang dibuat oleh PPN KUA Kecamatan Tegalarjo tanggal 6 - 4 - 1985 pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II (bukti P.5) ; -----

Serta mengundirkan saksi bernama :

R. HADI WARSITO H.S bin R. HARJO SUDARNO, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan : wakil PPN pada KUA Kecamatan Tegalarjo Kotamadia Yogyakarta, bertempat tinggal di Prawirodirjan Gm.II/713 RT.38 RW.XII Kelurahan Prawirodirjan Kecamatan Cokrodinanda Kotamadia Yogyakarta ; -----

Dibawah sumpah, saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertindak sebagai saksi pernikahan antara Termohon I dengan Termohon II sedang saksi kedua dari pihak Termohon II ; -----
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan saksi yang melangsungkan pemeriksaan pra nikah, saat itu sewaktu ditanya antara Termohon I dan Termohon II tidak ada hubungan nasab/orang lain ; -----

7. - Bahwa -----

- 7 -



- Bahwa saksi berpendapat pada waktu pernikahan dilangsungkan sudah melalui prosedur yang benar ; -----
- Bahwa saksi baru tahu pernikahan antara Termohon I dan Termohon II tidak benar setelah ada panggilan dari Pengadilan Agama ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti lain ; -----

Menimbang, bahwa kemudian para pihak menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan Pemohon mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal dan peristiwa-peristiwa sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap sebagai cermin dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasihat kepada pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap mohon keputusan ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini berdasarkan antara Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan, padahal Termohon II adalah keponakan Termohon I (anak dari kakak kandung Termohon I) ; -----

Menimbang, bahwa Termohon I dan Termohon II membenarkan apa yang dikemukakan Pemohon, demikian juga orang tua dari Termohon II bernama : BUDIPRAYITNO dan JUMIDAH ;

Menimbang, bahwa karenanya pernikahan yang telah dilangsungkan antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan pasal 8 huruf b Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo -----

3. 1974 jo -----

- 5 -

1974 jo pasal 39 angka 1 Kompilasi Hukum Islam ; -----

Menimbang, bahwa sekalipun menurut hasil pemeriksaan pra nikah yang dilakukan PPN KUA Kecamatan Tegalarjo Kotamadya Yogyakarta semula menyatakan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku namun ternyata kemudian ada hal-hal penting yang tidak disampaikan dengan sebenarnya baik oleh Termohon I dan Termohon II maupun pihak orang tua Termohon II selaku wali dari Termohon II ; -----

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengingatkan adanya Nash dari Kitab suci Al Qur'an surat An Nisa' ayat 23 yang berbunyi :

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَأَخِيتُكُمْ وَكَمَا تَمَّ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ
وَبَنَاتُ الْأَخْتِ

Artinya : Diharapkan atas kau (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudara laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu perempuan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 174 HId permohonan Pemohon terbukti menurut hukum oleh sebab itu dengan memperhatikan ketentuan pasal 22, 23, 25 dan 28 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 37 dan 38 PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 70 huruf d, pasal 73, 74, 75, dan 76 Kompilasi Hukum Islam maka patutlah untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat Keputusan Menteri Agama No. 162 tahun 1988 jo pasal 89 ayat 1 Undang-undang No. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

9. M E N G A D I L I ----



M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon (NGUDI UTCMO BARDO BIN KARTO SENTONO) ; -----
 2. Menetapkan, membatalkan pernikahan antara Termohon I (SUDARNO BIN NGUDI UTCMO BARDO) dengan Termohon II (RISMIRAYATI BINTI BUDIPRAYITNO) yang dilangsungkan pada tanggal 6 - 4 - 1985 dan dicatatkan di KUA Kecamatan Tegalrejo Kotamadin Yogyakarta dengan Akta Nikah No. 04/04/IV/1985 tanggal 6 - 4 - 1985 ; -----
 3. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tegalrejo Kotamadin Yogyakarta No. 04/04/IV/1985 tanggal 6 - 4 - 1985 atas nama Termohon I dan Termohon II tidak mempunyai kekuatan hukum ; -----
 4. Memerintahkan Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp 166.600,- (seratus enam puluh enam ribu enam ratus rupiah) ; -----
- Demikianlah putusan ini diambil dalam rapat musyawarah Majelis Hakim tanggal 26 - 12 - 1996 yang terdiri dari DRA. SITI NURJANAH DIAJ, SH sebagai Ketua Majelis, DR.S.H. NASHRUDDIN SALIM dan DR. A.M. FAUZI HASDY, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Januari 1997 Maschi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1417 Hijri oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi DR.S.H. NASHRUDDIN SALIM dan DR. A.M. FAUZI HASDY, sebagai Hakim Anggota, yang dihadiri HJ. ZAHANAH AR sebagai Panitera Pengganti serta pihak Pemohon, Termohon I dan Termohon II ; -----

10. KETUA MAJELIS -----



KETUA MAJELIS,

(DRA. SITI NURJANAH DIAZ, SH)

HAKIM ANGGOTA :

1. (DRS. H. WASHRUDDIN SALIM)

2. (DRS. A.M. FAUZI HASBY)

PANITIA PENGGANTI,

(HJ. ZAHANA H.AR)

Perincian biaya perkara :

- Biaya kepnnitorana ---- Rp 3.500,-
- Biaya proses perkara -- Rp 163.100,-
- 166.600,-

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Marwah, lahir di Dusun Rappogading, Desa Lampoko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 14 Mei 2001, penulis merupakan anak pertama dari Pasangan Bapak Faisal dan Ibu Namirah L. Penulis bertempat tinggal di Desa Wani, Kec. Tanantovea Kab. Donggala Provinsi Sulawesi Tengah dan pertama kali menempuh pendidikan pada tahun 2008-2014 di SDN No. 01 Wani, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTs Al-Amiin Wani pada tahun 2014-2017. Setelah lulus dari bangku MTs, penulis melanjutkan pendidikan ke SMK Al-Amiin Wani dengan mengambil Jurusan Administrasi Perkantoran pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018, penulis pindah ke Provinsi Sulawesi Barat dan melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Darul Falah Tomandar (DFT) Campalagian dengan mengambil jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) dan selesai pada tahun 2020. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene dengan mengambil Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) dan selesai tepat pada tahun 2024.